

**“EFEKTIVITAS PROGRAM PENYALURAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) SEBAGAI
PENGANTI RASTRA DI KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG”**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya



**SAVIRA AULIA
NIM. 155030107111065**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019**

MOTTO



“Musuhmu adalah Dirimu Sendiri”

-Ridwan Kamil-

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun Kota Malang

Disusun oleh : Savira Aulia

NIM : 155030107111065

Fakultas : Ilmu Administrasi Publik

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 26 April 2019

Komisi pembimbing,

Ketua Komisi Pembimbing



Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si
NIP. 19730713200604 1 001

Anggota Komisi Pembimbing



Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA
NIP. 19860716201404 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 18 Juli 2019
 Waktu : 09.00-10.00 WIB
 Skripsi Atas Nama : Savira Aulia
 Judul : Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Pengganti Rastra di Kecamatan Sukun Kota Malang.

Dan dinyatakan **LULUS**



Ketua

Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si.
NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota

Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA
NIP. 19860716 201404 1001

Anggota

Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., MPA
NIP. 19740614 200501 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun Kota Malang”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbiykan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Juni 2019

Mahasiswa



Savira Aulia

NIM. 155030107111065

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Orang Tua Tercinta

“Bapak & Ibum INKA” yang sudah rela banting tulang agar anak-anaknya mampu berpendidikan tinggi dan Berkelana di Kota Orang. Terimakasih Bapak & Ibum, atas doa dan motivasi serta asupan Gizi yang selalu diberikan Ketika anakmu pulang dan mudik kembali.

Saudara tersayang

Kakak pertama, Mas Allen yang cuek tapi baik. Kakak kedua, Mbak Yaya, Mas Edy & Calon Dekbay yang selalu membantu memperbaiki Gizi ketika berkunjung ke Malang. Adek pertama dan kedua Dek Zidan & Cantika yang selalu menjadi teman hidup ibum ketika Bapak bekerja dan menjaga Chiki kucing kesayangan.

Terimakasih atas energi dan semangatnya!

Keluarga Besar

The Buchori's & The Saelan's Family

Atas Doa dan dukungannya

Orang Terdekat penulis

Twinie (Jea sekaligus partner kamar seks & Viona) sahabat sejak TK, Sobat SMA (Mahen, Rinda, Andri, Niada, Reizma, Vivi, Dani, Dayat, Rico, Tio), Cia Cio family, Teman Sepenanggung di Kampus (Whindy, Ayesha, Lala, Novi, Mia, Iffa, Billy, wahyu & Ilham), Bayu Sobat Rantau, dan Teman-teman FIA Angkatan 2015 yang saling menguatkan serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tanpa kalian saya lemah.

RINGKASAN

Savira Aulia, 2019. **Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sukun Kota Malang**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Ketua Dosen Pembimbing: Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si. Anggota Dosen Pembimbing: Ali Maskur, S.AP., M.AP.,MA.

Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Program Bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Pusat atas perintah Presiden RI untuk menggantikan program Beras Sejahtera (Rastra) dengan sarasannya yaitu masyarakat miskin dan tidak mampu yang sesuai dengan kriteria dengan memberikan bantuan secara non tunai dengan komoditi sembako berupa beras dan telur. Dengan adanya program penyaluran BPNT tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan produktifitas penerima bantuan serta meningkatkan transparansi bagi kemudahan mengontrol program. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program penyaluran BPNT dan faktor yang mempengaruhi efektivitas program di Kecamatan Sukun Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan program penyaluran BPNT. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data penelitian kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana dengan tiga komponen yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan terhadap sasaran program masih lemah selain itu pendistribusian program BPNT masih terjadinya keterlambatan. Hal ini ditunjukkan masih ada ketidaktepatan dan adanya keterlambatan dalam pencairan Bantuan BPNT di Kecamatan Sukun. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program yaitu kualitas Aparatur, Kompetensi Administrator, sarana prasarana dan pengawasan dapat dikatakan sudah efektif. Hal itu dapat dilihat dari pengaruh kegiatan tersebut terhadap Program Penyaluran BPNT yaitu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapaun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu program penyaluran BPNT perlunya peraturan mengenai pendistribusian setiap bulannya yang tetap, perlu adanya pertemuan rutin yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan tokoh masyarakat (FSM, Faskel, RT/RW) yang terlibat untuk mengavaluasi pelaksanaan pencairan bantuan tersebut.

Kata kunci: Efektivitas Program, Kemiskinan, Bantuan Sosial, Program penyaluran BPNT

SUMMARY

Savira Aulia, 2019. “**Effectiveness of the Distribution Program for Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) in the Sukun District of Malang City**”. Undergraduate Thesis. Public Administration Department, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya. Chairperson of Supervisor: Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Sc. Supervisor: Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA.

Bantuan Pangan Non Tunai Distribution Program (BPNT) is a social assistance program distributed by the Central Ministry at the behest of the President of the Republic of Indonesia to replace the *Beras Sejahtera* (Rastra) program with the aim of poor and disadvantaged people in accordance with the criteria for providing non-cash assistance with commodities basic food in the form of rice and eggs. The existence of the BPNT distribution program is expected to reduce poverty, increase the productivity of beneficiaries and increase transparency for the ease of controlling the program. The purpose of this research is to find out, describe and analyze the effectiveness of the BPNT distribution program and the factors that influence the effectiveness of the program in the Malang City of Sukun District.

This study uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study are documentation, observation and interviews as a tool for data collection carried out to parties directly related to the implementation of the BPNT distribution program. Data analysis used is qualitative data analysis according to Miles, Huberman, and Saldana with three components, namely data condensation, data presentation, and conclusion.

The results of this study indicate that the accuracy of the program targets is still weak, apart from the delay in the distribution of the BPNT program. This was shown that there were still inaccuracies and there were delays in disbursing BPNT Assistance in Sukun Subdistrict. Several factors influence the effectiveness of the program, namely the quality of the Apparatus, Administrator Competence, infrastructure, and supervision can be said to have been effective. This can be seen from the influence of these activities on the BPNT Distribution Program, which is following the established procedures. Adapaun advice that can be given from this research is the BPNT distribution program, the need for regulations regarding the monthly distribution that is constant, there need to be regular meetings conducted by the Social Service and community leaders (FSM, Faskel, RT / RW) involved in evaluating the implementation of aid disbursement that is.

Keywords: Program Effectiveness, Poverty, Social Assistance, BPNT Distribution Program



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun Kota Malang”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, M.DA. Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan ilmu, mengarahkan, mendukung dan memberikan pengalaman baru bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Ali Maskur, S.AP., M.AP.,MA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan ilmu, mengarahkan, mendukung dan memberikan pengalaman baru bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Seluruh Staff tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
8. Para pegawai Dinas Sosial Kota Malang dan Seluruh pegawai di Kecamatan Sukun dan setiap Kelurahan yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi terkait dengan BPNT selama penelitian berlangsung.
9. Seluruh pihak yang terlibat membantu penelitian dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dengan pahala yang berlipat ganda.
10. Almamater FIA UB tercinta yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat serta berharga kepada saya sehingga dapat menjadi bekal bagi saya untuk terjun ke dunia luar yang lebih luas.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, tetapi peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti mohon maaf apabila terdapat kata-

kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dan berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 26 Juni 2019

Peneliti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Efektivitas	14
1. Definisi efektivitas	15
2. Efektivitas program	15
3. Ukuran Efektivitas Program.....	16
4. Faktor yang mempengaruhi eektivitas program	21
B. Program	24
1. Definisi Program	24
2. Definisi Implementasi Program	26
C. Kemiskinan	29
1. Definisi kemiskinan	29
2. Penyebab kemiskinan	31
D. Beras Sejahtera (Rastra).....	32
E. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	35
1. Definisi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	35
2. Dasar Hukum	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi dan Situs Penelitian	42
D. Sumber dan Jenis Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Penelitian.....	47
G. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51



A. Gambaran Umum Kota Malang	51
1. Kota Malang	51
a. Sejarah Pemerintahan Kota Malang	51
b. Kondisi Geografis	52
c. Demografi Penduduk dan Sosialisasi Kota Malang	54
d. Visi dan Misi Kota Malang	54
2. Kecamatan Sukun	61
a. Kondisi Geografis dan Topografis	64
b. Tupoksi Kecamatan Sukun	65
c. Struktur Organisasi	67
3. Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	68
a. Sejarah BPNT	68
b. Koordinasi pelaksanaan	70
c. Bank Penyalur	74
d. E-warong	77
4. Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)	80
B. Penyajian Data	82
1. Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti Rastra di Kecamatan Sukun	82
a. Ketepatan sasaran	83
b. Sosialisasi program	92
c. Tujuan Program.....	99
d. Pemantauan pelaksanaan Program	104
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program	105
a. Kualitas aparatur	106
b. Kompetensi Administrator	112
c. Sarana Prasarana.....	114
d. Pengawasan	117
C. Analisis Data	119
1. Efektivitas Program Penyaluran Bantuan pangan non tunai (BPN T) sebagai pengganti Rastra di Kecamatan Sukun	119
a. Ketepatan sasaran Program	120
b. Sosialisasi Peogram	120
c. Keberhasilan Tujuan Program.....	126
d. Pemantauan Pelaksanaan Program	129
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program	130
a. Kualitas Aparatur	131
b. Kompentesi Administrator	132
c. Saran Prasarana	133
d. Pengawasan	134
BAB V PENUTUP	136
a. Kesimpulan	136
b. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN.....	144



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk Miskin di Kota Malang Tahun 2018	8
Tabel 2. Jumlah penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sukun 2018	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Presentase penduduk Miskin Indonesia 2014-2017	2
Gambar 2. Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Jawa .. Timur pada Tahun 2017	7
Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Malang 2015-2018.....	8
Gambar 4. Faktor pengaruh Efektivitas	22
Gambar 5. Model Kesesuaian	29
Gambar 6. Analisis data Model Interaktif	49
Gambar 7. Peta Administratif Kota Malang	53
Gambar 8. Luas Kelurahan se-Kecamatan Sukun (KM ²).....	64
Gambar 9. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Kecamatan Sukun	67
Gambar 10. Proses Registrasi dan/ atau pembukaan Rekening Peserta.....	77
Gambar 11. Penanda E-Warong.....	78
Gambar 12. Mekanisme Pengambilan BPNT	80
Gambar 13. Formulir Validasi dan Verifikasi data	88
Gambar 14. Alur Sosialisasi BPNT	94
Gambar 15. Surat Undangan Program Penyaluran BPNT	96
Gambar 16. Proses Sosialisasi Program Penyaluran BPNT	98
Gambar 17. Pendaftaran KPM	100
Gambar 18. E-warong Kelurahan Gadang	102
Gambar 19. Rekap Belanja E-warong.....	105
Gambar 20. E-warong di Kelurahan Gadang	106
Gambar 21. Struk pencairan BPNT	107
Gambar 22. Mesin EDC untuk pencairan BPNT	115
Gambar 23. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BPNT	116
Gambar 24. Komiditi Telur untuk KPM.....	117



Gambar 25. Komiditi Beras untuk KPM.....117



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. surat izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.....	144
Lampiran 2. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	145
Lampiran 3. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	146
Lampiran 4. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	147
Lampiran 5. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	148
Lampiran 6. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	149
Lampiran 7. Peraturan Presiden RI nomor 63 tahun 2017.....	150
Lampiran 8. Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran RASTRA dan BPNT Tahap 1 Tahun 2018	164
Lampiran 9. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi BPNT Tahun 2017.....	168
Lampiran 10. Alur Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.....	169
Lampiran 11. Observasi Lapangan	171
Gambar 1. Launching Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	171
Gambar 2. Pemberian Bantuan Sosial Bersama Walikota.....	171
Gambar 3. Proses Pencairan BPNT	172
Gambar 4. Sosialisasi Bantuan Sosial.....	172
Gambar 5. Kegiatan Pencairan BPNT	173
Gambar 6. Kegiatan Pencairan BPNT bersama KPM	173
Gambar 7. Wawancara dengan petugas Dinas Sosial Kota Malang	174
Gambar 8. Kegiatan pencairan BPNT.....	174
Gambar 9. kegiatan pencairan BPNT menggunakan mesin EDC.....	175
Gambar 10. Serah terima Beras dan Telur Oleh pendamping E-Warong.....	175
Gambar 11. Bersama Anggota E-Warong	176
Gambar 12. Kegiatan wawancara dengan KPM	176

Gambar 13. Kegiatan Wawancara dengan KPM177

Gambar 14. Kegiatan wawancara dengan KPM177

Gambar 15. Kegiatan wawancara dengan KPM178

Pedoman wawancara.....179

Lamiran Curriculum Vitae182




BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan populasi penduduk yang sangat tinggi yaitu mencapai 265 juta jiwa (Bappenas, 2018). Banyaknya penduduk Indonesia menyebabkan munculnya berbagai persoalan seperti kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari apabila diartikan secara sederhana. Hal ini, menjelaskan bahwa suatu Negara atau Daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada Negara atau daerah tersebut (Christianto, 2013).

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks, sehingga memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan (Bappenas, 2017). Kemiskinan membuat jutaan masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota. Sehingga, kemiskinan menyebabkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan menjadi terbatas.



Gambar 1. Presentase Penduduk Miskin Indonesia 2015-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2019

Mengacu pada data diatas, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan dalam tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2015, presentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 22,35%. Pada tahun 2016, presentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 21,56%. Pada tahun 2017, presentase penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 20,27%. Sedangkan pada tahun 2018, presentase penduduk miskin mengalami penurunan angka sebesar 19,48%.

Peran pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangann Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang anggotanya

terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Untuk memberikan keabsahan sistem perlindungan sosial di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Sedangkan, Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok permasalahan, yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus. Salah satunya adalah Program Beras Sejahtera (RASTRA), yang sebelumnya

disebut dengan Program Beras Miskin (RASKIN). Program Rastra merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perbesaran Nasional. Presiden menginstruksikan kepada menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi Nasional. Secara khusus, perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam Negeri (Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2017).

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras (TNPk 2017). Selain itu, untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Adapun sasaran program RASTRA adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak Kg/KPM/Bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Sosial RI, 2016).

Pelaksanaan Program tersebut mengalami beberapa permasalahan, seperti ditemukannya *Exclusion Error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion Error* misalnya, masih ada rumah tangga yang seharusnya


menerima RASTRA, tetapi pada kenyataannya tidak terdaftar sebagai penerima atau telah terdaftar namun pada praktiknya dia tidak menerima bantuan tersebut. Sementara, *Inclusion Error* yaitu ada rumah tangga yang seharusnya tidak berhak untuk menerima bantuan Rastra justru malah menerima bantuan tersebut. Masih ditemukannya KPM yang hanya menerima 4-6 kilogram per bulan dari yang seharusnya 15 kilogram per bulan, masih ada KPM yang harus membayar lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp. 1.600 per kilogram. Masih sering terjadi keterlambatan atau bahkan adanya perapelan distribusi beras untuk masyarakat padahal distribusi beras seharusnya dilakukan setiap bulan. Selain itu, masih banyak ditemukan beras yang memiliki kualitas buruk atau rendah saat diterima oleh penerima manfaat, serta masih banyak ditemukan prosedur administrasi yang sering menjadi penghambat (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT, 2017).

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan yang dapat mendukung perilaku produktif dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Lebih lanjut, pada Rapat Kabinet Terbatas tentang penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tanggal 16 maret 2017 memberikan arahan bahwa mulai tahun anggaran 2017 penyaluran RASTRA agar dilakukan melalui kupon elektronik (*e-voucher*) sehingga tepat sasaran dan lebih mudah

dipantau. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif menyatakan bahwa strategi pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Strategi tersebut dilaksanakan melalui penyaluran program bantuan sosial secara nontunai kepada para penerima bantuan (Kementerian Sosial RI, 2017). Salah satunya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada KPM setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Bank yang telah ditunjuk Pemerintah yaitu Bank Himbara. Program BPNT diselenggarakan oleh pemerintah, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, Presiden Republik Indonesia menetapkan Perpres RI Nomor 63 tahun 2017, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong ke arah pembangunan yang berkelanjutan (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran BPNT, 2017).

Pelaksanaan program BPNT tahun 2017, dianggap sebagai *pilot project* (Program uji coba) dan akan diperluas pada tahun berikutnya jika pelaksanaannya telah efektif sekaligus sebagai upaya transformasi kebijakan dari pola subsidi RASTRA menjadi pola BPNT secara Nasional. Inisiatif penyaluran BPNT yang dilaksanakan pada 44 kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan sisanya masih menggunakan RASTRA. Berikut dapat dilihat persebaran wilayah Kabupaten/Kota khususnya di Jawa Timur yang menjadi daerah sasaran penyaluran program BPNT pada tahun terakhir yaitu 2017 (Rachman, 2018).




Gambar 2. Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Jawa Timur pada Tahun 2017

Sumber : Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI

Berdasarkan data di atas terdapat Sembilan kota di Jawa Timur yang untuk melaksanakan Program BPNT antara lain Kota Malang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Kota Malang menjadi salah satu kota

yang terpilih di Jawa Timur yang dijadikan sasaran dalam penyaluran program BPNT tersebut karena dapat dilihat bahwa penerima BPNT terbanyak kedua setelah Surabaya adalah Kota Malang.



Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Malang 2015-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Malang Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah KK
Blimbing	7321
Kedungkandang	8609
Klojen	4662
Lowokwaru	6032
Sukun	8582
Total	35.206

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang, 2018.

Berdasarkan dari data diatas Kota Malang terdiri atas lima kecamatan yaitu Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing. Dari ke lima Kecamatan di atas Kecamatan Sukun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di banding Kecamatan yang lain. Mayoritas penduduk Kecamatan Sukun menempati tanah-tanah milik Pemkot Malang serta banyak penduduk miskin yang tinggal

di kawasan bantaran sungai atau akrab disebut Daerah Aliran Sungai (DAS) (Yakaka Foundation, 2018).

Pelaksanaan program BPNT di Malang berlangsung pada awal tahun 2017 dan program tersebut disalurkan melalui E-Warong ataupun agen bertugas untuk menyediakan bahan pangan yang akan diterima oleh KPM melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Di dalam KKS elektronik tersebut, terdapat sistem *Saving account* dan *e-wallet*/dompet elektronik, sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan ditabung dan dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya. Tahun 2018 sudah terdapat 11 titik E-warong yang tersebar di kelurahan-kelurahan Kecamatan Sukun. Program BPNT telah disalurkan kepada 18.989 KPM. Dalam pelaksanaannya Program BPNT di Kecamatan Sukun Kota Malang masih menemui beberapa permasalahan, seperti banyaknya paket bantuan yang belum tersalurkan, perbedaan acuan data penerima bantuan yang menyebabkan beberapa KPM masih kebingungan karena ketika pencairan saldo pada Kartu Keluarga Sejahtera masih 0 rupiah, rendahnya pengetahuan teknologi masyarakatnya yang menyebabkan terhambatnya berjalannya program tersebut, serta adanya data yang tidak valid.

Efektivitas merupakan ukuran atau kriteria keberhasilan dari suatu kebijakan. Kebijakan dikatakan efektif apabila pelaksanaannya berjalan dengan lancar, wajar, dan memberikan hasil berupa *output* dan *outcome* dalam

mencapai sebuah tujuan organisasi, kegiatan maupun suatu program. Program tersebut dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Berdasarkan dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas serta faktor yang mempengaruhi BPNT di Kecamatan Sukun dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berjudul **“Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun Kota Malang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokok yang menjadi objek peneliti dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun?
2. Apa sajakah Faktor yang Mempengaruhi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisa efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Pengganti RASTRA.

2. Mengetahui dan menjelaskan Faktor yang mempengaruhi Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Pengganti RASTRA.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti permasalahan terkait dengan penilaian kebijakan atau program sosial seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya, serta sebagai bahan perbandingan dalam mengkaji hasil dan capaian penerapan program BPNT sebagai pengganti RASTRA yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat efektivitas dalam menjalankan Program Bantuan Sosial.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah informasi bagi pemerintah dengan memberikan fakta empiris tentang penerapan program BPNT sebagai pengganti RASTRA yang dilaksanakan di kecamatan Sukun. Selain itu, hasil dari evaluasi pelaksanaan BPNT dapat dijadikan acuan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan kebijakan pemerintah selanjutnya.

- b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana Pengetahuan mengenai pentingnya peranan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam melakukan program bantuan pangan non tunai (BPNT).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah gambaran terkait pembahasan Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun Kota Malang diantaranya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan paparan dan uraian teori sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah didapat oleh peneliti lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menerangkan mengenai fokus penelitian, pemilihan situs penelitian, sumber data, instrumen penelitian, dan analisa yang digunakan.


BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang gambaran umum meliputi data fokus pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data umum yang

merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian membahasnya.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta saran yang dapat peneliti berikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, manjur atau mujarab, ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya). Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayani S. (2006:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dasar efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan sebelumnya.”

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Widodo D.S dalam Sunarto (2007:27) mengemukakan efektivitas berarti dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diserahkan dan dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut adalah ditentukan terlebih dahulu dan juga efektivitas berarti dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

2. Efektivitas Program

Efektivitas program yang dimaksudkan disini adalah yang berkaitan dengan sejauh mana sebuah program atau kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berbagai tindakan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan pengukuran suatu kegiatan efektivitas program maupun pelaksanaan suatu pembangunan tidaklah mudah dan sederhana. Menurut Dunn

(2003:429) Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif dapat mencapai target/tujuan dari adanya tindakan. Efektivitas pelaksanaan program lazimnya berkaitan dengan upaya pengukuran ataupun penilaian terhadap sejauh mana tercapainya tujuan. Sedangkan menurut Julia (2010:26) efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan.

Maka dari itu, efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dilihat dari bagaimanakah suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebuah program dapat dikatakan efektif apabila program yang telah diimplementasikan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Ukuran Efektivitas Program

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasi. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak. Sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2007:77), yaitu:

- a. Kejelasan Tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksanaan akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya;

- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur suatu organisasi ataupun program ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni:

- a. Pendekatan Sumber (*resource approach*), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana. Menurut Makmur (2008:8) menyebutkan bahwa penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan. Selanjutnya menurut Sinambela (2008:82) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam satu proses penentu suatu kebijakan atau program pembangunan.

Pendapat lain, Sugiyono dalam Budiani (2007:53) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2011:8) ketepatan sasaran lebih berorientasi pada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaran program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikunto (2013:86), Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duanca dalam Streers (1985:53) menyebutkan baha pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin

terjamin, petahapan baik dalam arti petahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.

- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi (2010:7), pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai penyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari (1992) pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian dalam Situmorang (1993:19) menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas diatas, peneliti menggunakan indikator-indikator untuk mengukur efektivitas menurut Budiani (2007:53) karena peneliti ingin mengetahui efektivitas dalam program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun melalui ketetapan sasaran pogram, sosialisas program, tujuan program dan pemantauan program.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Menurut Hasibuan mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program, antara lain:

a. Kualitas Aparatur

Menurut Ruky dalam Samsudin Dkk. (2014:2) berpendapat bahwa kualitas sumberdaya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.

b. Kompetensi Administrator

Menurut Rivai dalam Samsudin Dkk. (2014:3) menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.

c. Sarana prasarana


Sarana prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Menurut Kaho dalam Samsudin Dkk (2014:3) bahwa faktor sarana dan prasarana di artikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan

menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya Sutarto dalam Tangkilisan (2002:60) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah faktor internal dan eksternal dapat digambarkan pada skema teori berikut:



Gambar 4. Faktor Pengaruh Efektivitas

Sumber: Sutarto dalam Tangkilisan (2002:60)

- a. Faktor Internal ini meliputi sebagai keseluruhan faktor yang ada dan berkaitan dengan sekelompok orang yang melakukan aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Tangkilisan (2005:158) adanya kerjasama yang merupakan unsur terpenting dalam suatu lembaga. Hubungan kerjasama yang baik maka keberhasilan pencapaian tujuannya akan lebih cepat. Kerjasama ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu melainkan dapat juga dengan individu dengan instansi atau instansi dan instansi. Menurut Djamin dalam Hasibuan (2011:86) menyebutkan bahwa sebagai suatu usaha

kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Selanjutnya Makmur (2011:264), berpendapat bahwa hubungan kerja dalam kelembagaan pemerintah sangat dibutuhkan suatu bentuk pemikiran dan tindakan secara nyata agar bangunan hubungan kerja itu dapat memberikan manfaat baik anggota kelembagaan pemerintah itu sendiri maupun bagi anggota masyarakat pada umumnya. Koordinasi merupakan suatu usaha yang mampu meyenggarakan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu lembaga. Faktor-faktor antara lain:

- 1) Departemenisasi, kegiatan menyusun satuan-satuan dalam suatu lembaga
 - 2) Fleksibilitas keadaan dimana struktur organisasi mudah diubah untuk disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada.
 - 3) Rentangan kontrol
 - 4) Berkelangsungan, kondisi untuk memberikan dukungan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki agar aktivitas dapat berjalan terus.
 - 5) Kepemimpinan (*leader*), proses pemerintah yang mempengaruhi agar kegiatan yang saling terkait dapat diarahkan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Keseimbangan, ditempatkan pada struktur dan perannya masing-masing.

- c. Faktor Eksternal mencakup suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah lembaga dan melibatkan diri dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, mengatasi hambatan, melakukan sumber daya, menata lingkungan yang kondusif dan proses transformasi nilai maupun inovasi maupun norma sosial yang ada.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa faktor internal yang terdiri dari indikator kepemimpinan (*leader*) berpengaruh terhadap efektivitas pada suatu kebijakan. (Yuliani,2017)

B. Program

1. Definisi Program

Program merupakan perangkat dari kegiatan-kegiatan atau praktek yang diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran yang khusus. Program selain sebagai alat untuk memecahkan masalah (*problem solving*) dapat juga digunakan sebagai motivasi dan inovasi bagi masyarakat terhadap program yang ada. Kelangkaan sumberdaya merupakan hal yang tak terhindarkan dalam mencapai tujuan yang ada, maka diperlukan kemampuan bagi para pengelola pembangunan dalam menyusun skala prioritas sehingga alokasi dan distribusi sumberdaya terlaksana dengan baik.

Program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan untuk melaksanakan suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan dapat berlangsung dalam waktu yang lama. Program adalah cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan

lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini mudah dipahami karena program itu sendiri menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program tersebut.

Program merupakan tahap-tahap dalam menyelesaikan rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek menurut Kunarjo (2002) antara lain:

- 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai
- 2) Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan
- 3) Adanya aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus dilalui
- 4) Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan
- 5) Adanya strategi dalam pelaksanaannya

Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program adalah adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang tersebut merasa dilibatkan dan membawa hasil program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Dapat diambil kesimpulan dari pengertian program tersebut adalah suatu proses dimana adanya tujuan singkat tetapi berkelanjutan dalam suatu kegiatan yang lama dan berkesinambungan, serta dapat dikatakan juga suatu proses dengan tujuan-tujuan yang dicapai, harus adanya undang-undang yang ditaati dan memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar (*stakeholder*).

Menurut Abdullah (1988) dalam proses pelaksanaan suatu program sekurang-kurangnya ada tiga unsur penting dan mutlak ada, yaitu :

- 1) Adanya program (kebijakan) yang dilaksanakan jadi ada tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut sehingga program tersebut berhasil.
- 2) Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan dari pelaksanaan program yang telah dibuat tersebut diharuskan memberikan hasil positif bagi sekelompok masyarakat yang telah menjadi target.
- 3) Unsur pelaksana (implementasi) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, Pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2. Definisi Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, menurut Jones dalam Rohman (2009:101-102) menyebutkan “implementasi merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan”. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Charles O. Jones dalam Suryana (2009:28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

- 1) Organisasian

Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya atau unit-unit serta metode untuk menunjang agar program dapat berjalan.

- 2) Interpretasi

Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima.


- 3) Aplikasi

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementai. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-ujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar terciptanya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada suatu organisasi pelaksanaannya. Salah satu model implementasi program yaitu model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Model kesesuaian

Sumber: Header Akib dan Antonius Taringan (2000:12)

Berdasarkan gambar diatas, terdapat tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program menurut David C. Korten yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Keberhasilan suatu program didapat jika kesesuaian dari tiga unsur implementasi program tersebut dapat berjalan semestinya. Pertama, kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara syarat

yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib dan Antonius, 2000:12).

Selanjutnya, dapat dipahami pula dari model implementasi di atas bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat maupun juga syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak dapat mendapat output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi program wajib diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

C. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Secara umum Suryono (2010:233) mengartikan “kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat berada dalam suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, kesempatan berusaha, pendidikan, dan fasilitas hidup lainnya. Kemiskinan dalam arti luas dapat meliputi kemiskinan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik maupun iman dan akhlak”. Kemiskinan bisa disebabkan karena keterampilan yang rendah, sehingga masih tergolong sebagai penduduk yang kurang mampu.

Mikelsen (2004:294) berpendapat pada dasarnya kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh masyarakat miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya. Penjelasan tersebut didasarkan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Menurut Sudarwati dalam Kartasasmita (2006:22), kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemudian David Cox dalam Suharto (2009:18-19) menyebutkan bahwa kemiskinan dibagi menjadi beberapa macam yaitu kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, kemiskinan sosial dan kemiskinan konsekuensial.

Berdasarkan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, pendidikan serta fasilitas kehidupan sehari-hari serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri umumnya masyarakat tersebut lemah dalam kemampuan berusaha dan memiliki keterbatasan dalam mengakses kegiatan.

2. Penyebab Kemiskinan

Menurut Chambers dalam Suryono (2010:236), mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan dianggap sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu kemiskinan lebih tepat disebut sebagai perangkap kemiskinan (*deprivation trap*) yang terdiri dari lima unsur penyebab kemiskinan yang saling terkait, yaitu ketidakberdayaan, kerawanan atau kerentanan, kelemahan fisik, kemiskinan, dan isolasi.

Baswir dalam Suryono (2010:236), menyebutkan beberapa jenis kemiskinan dan sekaligus faktor-faktor penyebab kemiskinan, antara lain:

- 1) Kemiskinan natural, adalah kemiskinan yang disebabkan karena faktor alamiah, seperti cacat fisik atau karena bencana alam.
- 2) Kemiskinan kultural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti ketidakdisiplinan atau malas.
- 3) Kemiskinan struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan faktor buatan manusia seperti distribusi asset produksi yang tidak merata.

Untuk menegaskan uraian diatas, menurut Dewanta dalam Suryono (2010:237), mengidentifikasi beberapa penyebab orang menjadi miskin, antara lain:

- 1) Karena perbedaan akses ekonomi yang dimiliki.
- 2) Karena ketidak beruntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin.
- 3) Karena ketimpangan distribusi.

- 4) Karena pembangunan yang di analogikan oleh ideologi (partai).
- 5) Karena kesalahan strategi pembangunan dan industrialisasi.
- 6) Karena intervensi pemerintah yang berlebihan

Berdasarkan urain tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor eksternal atau internal masing-masing individu. Faktor eksternal dapat meliputi kondisi dari luar individu atau bahkan dapat disebabkan oleh lingkungan individu. Sedangkan faktor internal berasal dari dalam diri masing-masing individu. Baik faktor eksternal maupun internal kemiskinan merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh siapapun.

D. Beras Sejahtera (RASTRA)

Program penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Program Raskin) adalah program nasional lintas sektoral yang baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat bagi yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin.

Pada waktu terjadi krisis pangan tahun 1998 program ini pun dimulai dan untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan yaitu memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan oleh selektif dengan

menerapkan sistem tergantung, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu program ini menjadi populer dengan sebutan program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran program ini tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin.

Dalam pelaksanaannya selama 16 (enam belas) tahun, pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS (Kuantum Raskin) dan penyesuaian harga tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp 1.000,-/kg menjadi Rp 1.600,-/kg. Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah pada beberapa tahun terakhir adalah penyaluran Raskin untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim paceklik dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan ini pemerintah menyalurkan Raskin lebih dari 12 kali dalam satu tahun. Bahkan pada tahun 2013 pemerintah telah menyalurkan Raskin sebanyak 15 kali, sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Keberhasilan program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penanganan, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta penanganan pengaduan oleh K/L terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh Perum BULOG sampai Titik Distribusi (TD) di seluruh Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki peran yang

sangat strategis dalam penyaluran Raskin dari TD sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS). Dukungan yang diperlukan dari pemerintah daerah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari TD sampai ke RTS.

Program Raskin pada bulan September 2015 telah diganti nama menjadi program beras sejahtera oleh menteri sosial yang pada dasarnya untuk mengubah paradigma masyarakat bukan untuk membantu masyarakat miskin, melainkan program ini disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Penyaluran Rastra ini merujuk pada Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6-100/MENKO/PMK/XXI/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan Perihal Rastra Provinsi Tahun 2016 dan Penetapan anggaran subsidi beras yang merujuk pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran Beras oleh pemerintah.

Tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pelaksanaannya di lapangan, penyimpangan yang sangat kompleks tersebut ada tiga hal, Pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan *Exclusion error* dan *Inclusion Error* yang tinggi. *Exclusion Error* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sebaliknya, *Inclusion Error* yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut.

Kedua, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15kg per-bulan. Selain itu RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg.

Ketiga, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang diaman pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Melihat dari permasalahan-permasalahan dari program Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 hingga 2017, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait Program Rastra, menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

E. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Definisi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong inklusi keuangan. Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung.

Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap pelayanan keuangan. Bantuan pangan non tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada (Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara/Bank penyalur. Bank penyalur adalah bank umum milik Negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- 2) Memberikan gizi yang seimbang kepada KPM.
- 3) Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi KPM.
- 4) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.
- 5) Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG'S)

(Sumber: Pedoman Umum BPNT, 2017)

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Meningkatkannya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- 3) Meningkatkannya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT).
- 4) Meningkatkannya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Prinsip umum Program Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

- 1) Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
- 2) Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/ telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan).
- 3) Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
- 4) Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
- 5) E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.
- 6) Bank Penyalur bertugas menyalurkan dan bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas melakukan pemesanan bahan pangan.

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp. 110.000, yang ditransfer setiap bulannya melalui kartu keluarga

sejahtera (KKS) elektronik. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, tetapi hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/ telur di e-warong. Apabila bantuan tersebut tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan. Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan (beras dan/telur), melalui agen yang telah tersedia di beberapa lokasi tertentu.

2. Dasar Hukum

Berikut adalah dasar hukum yang digunakan dalam program BPNT, sebagai berikut

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- 7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
- 8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.
- 12) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.
- 13) Keputusan Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu PPFM.
- 14) Keputusan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang berdasarkan atas gambaran-gambaran realita yang terjadi atau data yang diperoleh dari suatu penelitian untuk menjawab permasalahan peneliti (Natzir M, 1998:41). Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah dimana pengumpulan data melalui naskah wawancara, dokumen Pribadi, catatan lapangan, dokumen resmi, dan lainnya. Sedangkan Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang berlangsung pada saat ini atau saat lampau.

Sehingga dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif peneliti dapat mendeskripsikan secara tepat tentang tingkat keefektifan serta faktor yang mempengaruhi efektivitas program penyaluran BPNT tersebut di Kecamatan Sukun terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada Bab 1 sesuai dengan teori yang dikemukakan Sugiyono dalam Budiani (2007:53) untuk mengetahui bagaimanakah Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) sebagai Pengganti RASTRA di kecamatan Sukun maka fokus penelitian ini adalah :

1. Efektivitas program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun, dengan beberapa indikator yaitu:
 - a. Ketepatan sasaran Program, dengan melihat sejauh mana penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sukun dengan sasaran yang tepat dan sudah ditentukan sebelumnya.
 - b. Sosialisasi Program, kemampuan penyelenggaraan Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun dapat tersampaikan kepada pengelola dan masyarakat penerima.
 - c. Pencapaian tujuan program, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil dari Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - d. Pemantauan Program yaitu pengawasan yang dilaksanakan pada Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun.
2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti RASTRA di Kecamatan Sukun menurut Hasibuan:
 - a. Kualitas aparatur

- b. Kompetensi administrator
- c. Sarana prasarana
- d. Pengawasan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian ini akan dilaksanakan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian di Kota Malang. Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian yaitu tempat dimana peneliti dapat menangkap objek yang akan diteliti sehingga data-data yang diperoleh benar-benar relevan dengan, demikian peneliti mengambil situs penelitian di Kecamatan Sukun Kota Malang. Alasan Peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan Sukun karena Kecamatan tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kota Malang. Sedangkan alasan peneliti memilih Program BPNT dikarenakan program tersebut adalah program yang diluncurkan sebagai upaya pengganti Program Rastra sebagai penyaluran bantuan sosial. Program BPNT ini diperuntukan untuk penanganan pengentasan kemiskinan serta ketahanan pangan bagi masyarakat yang hingga saat ini menjadi masalah kompleks di Negeri ini. Selain itu, karena merupakan pengganti program Rastra maka Program BPNT termasuk program baru yang dijalankan oleh Dinas Sosial sebagai perantara dari Kementerian Sosial sehingga dari kondisi tersebut peneliti tertarik untuk melihat keefektivitasan program tersebut di Kecamatan Sukun.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut Moleong dalam Arikunto (2010), Sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa tampilan atau kata-kata tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya (Warsito, 1995 :69). Dengan demikian peneliti berhadapan langsung dengan wawancara pada sumber yang tepat untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian dan narasumber yang mempunyai andil besar dan dianggap mampu dalam memberikan informasi lengkap karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber yang tepat.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari:

- 1) Pengawas BPNT dari Kementerian Sosial RI
- 2) Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang seksi Penanganan Fakir miskin dan Pemberdayaan sosial
- 3) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- 4) Pekerja Sosial Masyarakat (Kader masyarakat) kecamatan Sukun
- 5) Pengelola E-warong
- 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kecamatan Sukun

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, jadi dalam hal ini tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti hanya sebagai pemakai data (Moleong, 2002:112). Diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah diolah oleh instansi, kantor atau lembaga lain yang sesuai dengan bidangnya. Dimana data tersebut bisa berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang didapat di Kantor Dinas Sosial, koran-koran lokal, maupun dari internet atau televisi, dan perundang-undangan yang berhubungan serta berkaitan erat dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 2) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu
- 3) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 518/3794/021.3/2017
- 4) Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Dalam pengambilan data di sini biasanya juga diikuti dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi dari para sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara

terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan peneliti yang akan diteliti. Dengan maksud wawancara yang dilakukan peneliti akan tetap dalam lingkup peneliti, dan tidak meluas pada masalah-masalah yang lain (Gulo, W, 2002:118). Adapun narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Ibu Lala selaku pengawas BPNT dari Kementerian Sosial RI di Kecamatan Sukun
- 2) Ibu Hesti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang seksi Penanganan Fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat
- 3) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang meliputi:
 - a) Ibu Pibrianti dari Kelurahan Karangbesuki
 - b) Ibu Pratiwi dari Kelurahan Gadang
 - c) Ibu Jum dari Kelurahan Bandungrejosari
- 4) Pekerja Sosial Masyarakat yang meliputi:
 - a) Ibu Nadia selaku PSM di Kelurahan Karangbesuki
 - b) Ibu iis selaku PSM di Kelurahan Gadang
 - c) Ibu Tina selaku PSM di Kelurahan Bandungrejosari
- 5) Pengelola E-warong yang meliputi:
 - a) Ibu Sunarsih selaku pengelola e-warong Kelurahan Gadang
 - b) Ibu Nila selaku Pengelola e-warong Kelurahan Bandungrejosari
- 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
 - a) Ibu Trianti Kelurahan Karangbesuki

- b) Ibu Andriani Kelurahan Karangbesuki
- c) Ibu Tri Subekti Kelurahan Karangbesuki
- d) Ibu Sulfi Kelurahan Karangbesuki
- e) Ibu Paiton Kelurahan Gadang
- f) Ibu Yohana Kelurahan Bandungrejosari

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan (Gulo, W, 2002:116). Observasi yaitu dimana peneliti mengumpulkan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan secara langsung dengan melihat, mendengar, yang kemudian dicatat secara seobjektif mungkin, maka dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Adapun observasi dalam penelitian ini akan dilampirkan pada lampiran.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam dokumentasi berupa dokumen-dokumen atau data-data serta informasi dari instansi terkait dengan topik penelitian. Menurut Arikunto (2010), Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumen-dokumen tertulis, dokumen elektronik, dan gambar-gambar.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Arikunto (2006:149), merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Selanjutnya instrumen penelitian adalah

alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang disiapkan peneliti sebagai berikut:

a. Peneliti Sendiri

Peneliti merupakan instrumen pertama dari penelitian kualitatif, dikarenakan peneliti berfungsi untuk mengamati fenomena, memilih informan, aktor utama dalam pengumpulan data, dan melakukan wawancara dengan kelompok sasaran yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian. Pedoman wawancara berisi tentang pertanyaan yang bersifat tidak struktur dan kebutuhan sekunder, dan dibuat sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk pengumpulan data. Adapun mengenai pedoman wawancara pada penelitian ini telah terlampir pada halaman lampiran.


c. Sarana Pendukung

Perangkat penunjang yang digunakan peneliti berupa *smartphone*. *Smartphone* disini berfungsi untuk membantu peneliti dalam perekaman saat wawancara. Selain itu, juga digunakan peneliti untuk mengambil gambar terkait kondisi yang ada di lapangan.

G. Analisis Data

Metode analisa data dengan menggunakan metode kualitatif, prosedur analisa dan penelitian menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat ataupun lebih meyakinkan terhadap gejala atau peristiwa sehingga membuat suatu kesimpulan.

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis data kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut:



Gambar 6. Analisis data Model Interaktif
Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

Adapun model analisis ini memiliki tiga komponen, yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting* sebagai suatu siklus). Ketiga kegiatan tersebut dalam analisis model interaktif harus dilakukan secara berurutan dan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan kondensasi data dengan cara memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasi data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan, wawancara, serta dokumentasi

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan dokumentasi, dan catatan lapangan. Data yang sudah disajikan dalam catatan-catatan tadi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar kode sebelumnya sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diberi kode selanjutnya dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisa data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan ini. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sejak awal oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Kota Malang

a. Sejarah Pemerintahan Kota Malang

Gambaran umum Kota Malang dijelaskan dalam malangkota.go.id (27 maret 2019). Kota Malang tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi Kolonial Hindia-Belanda, terutama ketika mulai beroperasinya jalur kereta api pada tahun 1879. Pada masa penjajahan kolonial Hindia-Belanda, daerah malang dijadikan wilayah “Gemente” (Kota), berkembangnya kolonial tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap kebutuhan masyarakat, berbagai kebutuhan masyarakat pun meningkat terutama tuntutan akan ruang gerak, hal ini yang mengakibatkan terjadinya perubahan tata guna ruang. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan yang sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat diluar kemampuan pemerintah. Sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang disekitar daerah perdagangan, disepanjang jalur hijau, sekitar sungai,

rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya.

b. Kondisi Geografis


Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki hawa dingin, hal tersebut dikarenakan kondisi geografis kota Malang terletak pada ketinggian 440-667 meter diatas permukaan laut. Selain itu, suhu udara kota Malang berkisar antara 22,7-25,1°C dan suhu minimum mencapai 18,4°C. Secara astronomis Kota Malang terletak di tengah-tengah Kabupaten Malang Yaitu 112,06°- 112,07° Bujur Timur dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karanglo Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebalah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan DAU Kabupaten Malang

Selain itu letak Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung antara lain disebelah utara terdapat Gunung Arjuno, Gunung Semeru

disebelah Timur, Gunung Kawi dan Gunung Panderman disebelah barat dan Gunung Kelud disebelah selatan. Keadaan geologi tanah di wilayah Kota Malang sendiri dibagian selatan termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk penelitian. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan yang kurang subur dan bagian barat merupakan dataran tinggi yang cocok untuk daerah pendidikan.

Kota Malang yang memiliki luas keseluruhan 110,06 Km² terbagi menjadi 57 kelurahan dan 5 kecamatan yang seluruhnya telah menyandang status swasembada pada tahun 2007. Kelima Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kedungkandang 39,89 km² Kecamatan Lowokwaru 22,60 km², Kecamatan Sukun 20,97 km², Kecamatan Blimbing 17,77 km², dan Kecamatan Klojen 8,83 km². Berikut ini disajikan peta administratif Kota Malang:



Gambar 7. Peta Administratif Kota Malang

Sumber: malangkota.go.id, 2019.

c. Demografi Penduduk dan Sosiologi Kota Malang

- a) Kota Malang memiliki luas 110,06 km² kota dengan jumlah penduduk di tahun 2013 (**Tri Bina Cita Kota Malang**)

Kota Malang sebagai kota yang cukup dinamis dan terus berkembang telah merumuskan cita-cita yang ingin dibangun dalam kehidupan masyarakatnya. Pokok-pokok nilai yang dibina dalam masyarakat tersebut meliputi tiga hal yang disebut dengan TRI BINA CITA KOTA MALANG. Tiga hal yang disepakati dalam salah satu Sidang Purnama Gotong Royong Kotapraja Malang pada tahun 1962 tersebut menetapkan Kota Malang sebagai:

- a. Kota Pendidikan
- b. Kota Industri
- c. Kota Pariwisata

Tiga poin Tri Bina Cita Kota Malang yang telah ditetapkan ini menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai juga prioritas dari pengembangan Kota Malang. Dari tiga hal ini dapat dilihat bahwa industri merupakan bidang yang sangat diperhatikan oleh Kota Malang dan dijadikan prioritas dalam pengembangan kotanya.

d. Visi dan Misi Kota Malang

1. Visi Kota Malang Tahun 2013-2018

Pengertian Visi Menurut Undang-undang 25 Tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan. Hal ini bahwa visi yang tercantum dalam RPJM Daerah Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi, dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari program visi, misi, dan program kepala daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan yang dimaksud.

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA YANG BERMARTABAT”

Selain visi tersebut diatas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya “Peduli Wong Cilik” sebagai semangat dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian, terhadap wong cilik menjadi jiwa pencapaian dari visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang jumlahnya mayoritas.

Istilah martabat adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi kota malang dan seluruh

masyarakatnya. Hal tersebut adalah terjemahan langsung dari konsep islam mengenai *Baldatun Thooyibatun wa robbun ghofur* (Negeri yang makmur yang di ridhoi oleh Allah).

Untuk dapat disebut sebagai kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada ditengah-tengah masyarakat, dengan pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, kota malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing yang tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi diberbagai bidang.

Selain itu, visi bermartabat dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: bersih, makmur, adil, religius-toleran, terkemuka, aman, berbudaya, asri dan terdidik.

Masing-masing akronim dari “BERMARTABAT” tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan

sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan kota malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahann yang bersih harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani sebaik-baiknya.

- b. Makmur, masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai apabila seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur dibangun diatas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan kota malang 2013-2018.
- c. Adil, terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat kota malang. Adil diartikan sebagai hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil Pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, pemerintah Kota Malang

juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

- d. Religius-Toleran, terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujud sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan dikalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.
- e. Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi, baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat diartikan berarti kepopuleran. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.
- f. Aman, situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik

berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.

- g. Berbudaya, masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari disemua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.
- h. Asri, kota malang yang asri adalah dambaan masyarakat, keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi kota malang. Namun, keasrian Kota Malang kian pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun kedepan harus kembali asri, bersih, segar dan indah. Sehingga, segala pembangunan di Kota Malang baik fisik maupun non-fisik diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama.

- i. Terdidik, terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat undang-undang nomor 12 Tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakatnya akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan pemerintah Kota Malang.

2. Misi Kota Malang

- a. Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan.
- b. Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota.
- c. Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada: negara dengan pondasi sistem kehidupan ekonomi, sosial, budaya, yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang.

- d. Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, dudi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.
- e. Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan, kesatuan dan merupakan gerakan rakyat.
- f. Menjadi tekad mengenakan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g. Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi geografis strategis, dan sumber daya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat Kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

2. Kecamatan Sukun

Kecamatan sukun merupakan salah satu kecamatan yang berada di sisi barat Kota Malang, Jawa Timur. Sukun merupakan satu dari dua wilayah kecamatan yang tergolong baru di Kota Nalang. Dibilang baru, karena sejak tahun 1942, 28 tahun setelah ditunjuk sebagai Kotapraja, Kota Malang hanya dibagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan

Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedungkandang. Baru pada tahun 198, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang mendapat tambahan 12 Desa dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, atas dasar pelaksanaan program pemekaran kecamatan dari 3 kecamatan menjadi 5 Kecamatan. Dua baru itu adalah Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru. Dari pemekaran wilayah tersebut, 4 kelurahan di wilayah Kecamatan Klojen dimasukkan ke wilayah Kecamatan Sukun, yaitu Kelurahan Ciptomulyo, Sukun, Tanjungrejo, dan Pisangcandi.

Kecamatan Sukun terbagi dalam 11 kelurahan, yaitu Kelurahan Ciptomulyo, Kelurahan Gadang, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Sukun, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Bandulan, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan Bakalankrajan, Kelurahan Pisangcandi, dan Kelurahan Karangbesuki. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke kantor Kecamatan Sukun Kota Malang yang beralamatkan di jalan Keben Nomor 1 Kota Malang.

Terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan yang dibawah oleh Kecamatan Sukun. Mulai dari PKK, LPMK, BKM, Karang Werda, Karang Taruna, Forum Kecamatan dan Kelurahan Sehat, hingga Forum Anak. Selain itu, pihak kecamatan ini juga mewadahi puluhan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

Sebagai kota pendidikan, sekolah-sekolah pun tersebar di berbagai wilayah di Kota Malang, tak terkecuali di daerah Kecamatan Sukun. Data terbaru menyebutkan di Kecamatan ini terdapat banyak sekolah mulai

jenjang dasar hingga menengah atas, yang terdiri dari 58 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidiyah, 16 Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, 6 Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah, serta 9 Sekolah Menengah Kejuruan. SMA Negeri 11 menjadi sekolah Negeri andalan di kecamatan Sukun. Sementara untuk sekolah kejuruan, SMK Grafika Karya Nasional menjadi yang terdepan. Selain sekolah, Kecamatan Sukun juga memiliki fasilitas umum lainnya. Untuk memenuhi pelayanan kesehatan, di Kecamatan Sukun ini ada Rumah Sakit Supriadi Tentara Dr. Soepraoen di Jlan Sudanco Supriadi nomor 22, Puskesmas Ciptomulyo di Jalan Kolonel Sugiono VIII nomor 54, dan Puskesmas Mulyorejo di Jalan Budi Utomo 11-A Malang.

Kecamatan Sukun dalam melaksanakan program dan kegiatannya mengacu pada tujuan yang dicita-citakan yaitu “MENCIPTAKAN MASYARAKAT KECAMATAN SUKUN YANG MAKMUR BERBUDAYA DAN TERDIDIK BERDASARKAN NILAI- NILAI SPIRITUAL YANG AGAMIS TOLERAN DAN SETARA”. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Sukun merumuskan strategis atau misi sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, misi Kecamatan Sukun antara lain:


- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran dan mengentas masyarakat miskin.
- 2) Mengantarkan masyarakat pada kondisi yang semakin berbudaya, dengan nilai-niali religius-toleran, saling

menghormati perbedaan, dan tidak adanya konflik dan kekerasan atas nama SARA di Kecamatan Sukun.

- 3) Menciptakan masyarakat Kecamatan Sukun yang tertib dan aman, yang ditandai dengan minimnya angka kriminalitas, dan semakin terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Memprioritaskan pendidikan masyarakat secara formal dan non-formal menjadi prioritas masyarakat Kecamatan Sukun dengan cara mendorong keberlangsungan pendidikan di Kecamatan Sukun menjadi lebih baik.

a. Kondisi Geografis dan Topografis

Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 2,655,19 Ha yang terbagi dalam 11 kelurahan. Rincian daftar 11 kelurahan dan luas wilayahnya terlampir pada gambar berikut:



Gambar 8. Luas Kelurahan se-Kecamatan Sukun (Km²)

Sumber: BPS Kota Malang, 2018

Secara geografis Kecamatan Sukun berbatasan dengan Kecamatan di Kota Malang dan sebagian berbatasan langsung dengan Kecamatan di Kabupaten Malang. Rincian daerah perbatasan Kecamatan Sukun, sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Lowokwaru dan Klojen
 - 2) Sebelah Timur : Kecamatan Kedungkadang
 - 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
 - 4) Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau Kabupaten Malang
- b. Tupoksi Kecamatan Sukun

Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Tugas dan Fungsi Kecamatan Sukun Sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sabagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan.


b. Fungsi

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian kegiatan pembangunan;

4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. Pengkoordinasian pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
8. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
9. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;
10. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
12. Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;

15. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan,
16. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi



Gambar 9. Struktur Organisasi Kecamatan Sukun
Sumber: malangkota.go.id, 2019.

3. Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

a. Sejarah BPNT

Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat

kualitas. Kedua Bahwa penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif. Ketiga bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT).

Dalam rapat terbatas (Ratas) diharapkan agar dilakukan melalui kupon elektronik (*e-voucher*) sehingga tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. *E-voucher* ini digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian, tujuan program Bantuan Pangan Secara non tunai adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran memberikan gizi yang lebih seimbang; lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin; mendorong usaha eceran rakyat; memberikan akses jasa keuangan rakyat miskin; dan mengefektifkan anggaran. Dalam jangka Panjang, penyaluran bantuan secara non tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Penyaluran bantuan pangan non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di Kota Malang karena dianggap memiliki akses dan fasilitas yang memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan Prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, subsidi Rastra juga

dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian, mulai tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian kabupaten yang sarana prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastra namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah dengan besaran dana sebesar Rp. 110.000/KPM kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan dipedagang bahan pangan atau disebut E-warong yang bekerjasama dengan bank penyalur dengan menggunakan kartu kombo atau media penyaluran bantuan sosial atau disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang disertai dengan Pin. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut dengan E-warong tersebut dikelola oleh anggota PKH yang ditunjuk atau lolos seleksi Proposal oleh Bank Penyalur. Bank penyalur tersebut adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan sosial untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada KPM, sedangkan di Malang bekerjasama dengan BNI. Bantuan sosial tersebut tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya didapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan di E-warong

dengan mekanisme pengambilan. Bantuan dapat disisakan dan terakumulasikan dalam rekening Bantuan pangan.

Penerima manfaat BPNT adalah keluarga yang selanjutnya disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM BPNT adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin atau DT-PPFM, yang merupakan hasil pemutakiran Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015 dimana data tersebut dapat diperbaharui pada setiap bulan November oleh Kementerian Sosial.

Sehubungan dengan penjelasan mengenai bantuan sosial di Kota Malang diatas, maka dijelaskan pula terkait jumlah penduduk miskin menurut Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018 yaitu sejumlah 35.394 KPM. Dari total tersebut di Kota Malang terdapat 18.989 KPM penerima BPNT dan sisa KPM di Kota Malang yang belum menerima bantuan BPNT sebanyak 16.405 KPM serta pada tahun 2018 masyarakat miskin yang tidak terdaftar mendapat bantuan BPNT maka di alihkan program bantuan sosial Beras Pemerintah Daerah yaitu terdapat 6.918 penerima.

b. Koordinasi Pelaksanaan

1. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program BPNT dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan

dilaporkan/dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Koordinasi pada tingkat Pemerintah Pusat dengan Bank Penyalur dilakukan untuk beberapa hal berikut:

- a) Menyetakati proses Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial. Salah satu dari proses ini adalah data penerima bantuan sosial (*by name by address*) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Data BNBA minimum memenuhi persyaratan Customer Due Diligence/ Know Your Customer (KYC) yang disederhanakan sebagaimana ketentuan Layanan Keuangan Digital (LDK) atau Laku Pandal;
- b) Menyetakati Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi. Materi kegiatan edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat program Bantuan Sosial serta tata cara penyampaian pengaduan program.
- c) Memastikan kecakupan jumlah dan sebaran lokasi E-Warong dengan jenis usaha yang memenuhi kebutuhan program;
- d) Menyetakati proses Penyaluran, yang melibatkan Bank Penyalur, Yakni waktu pencairan dana dari rekening Pemberi

Bantuan Sosial di Bank Penyaklur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan, untuk memudahkan informasi di tingkat Penerima Bantuan Sosial dan pemilik E-Warong.

- e) Menyikapi waktu pencairan dan kepada rekening KPM;
- f) Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya.

2. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordiansi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait dengan seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, Koordinasi pagu dan data KPM. Sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain diperlukan terkait BPNT.

3. Koordinasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBN/APBD dan/atau dana desa/kelurahan, pengecekan

keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan.

Pemerintah Kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal Pendaftaran Peserta di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada E-Warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Bank Penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang yang biasa dijadikan tempat belanja oleh anggota masyarakat untuk menjadi E-Warong.

Pelaksanaan Program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan, Pelaksanaan di Tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/kelurahan setempat dan Pendamping Program.

c. Bank Penyalur (Bank Negara Indonesia (BNI))

Didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjadi bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, BNI sempat berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Uang Republik Indonesia atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan diedarkan oleh Bank Negara Indonesia.

Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peran BNI sebagai bank sentral. BNI lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa pada tahun 1950 dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Kantor cabang BNI pertama di luar negeri di buka di Singapura pada tahun 1955.

Peranan BNI untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan berbagai layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Sarinah. Tujuan utama dari


pembentukan Bank Terapung adalah untuk melayani masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti di Kepulauan Riau atau daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti Kalimantan. BNI juga meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai upaya provokatif untuk mendorong masyarakat menabung. Sesuai dengan UU No.17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia 1946, BNI bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai yaitu melalui kupon elektronik (*e-voucher*). *E-voucher* ini digunakan oleh penerima manfaat sebagai alat untuk membeli beras dan telur sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan. Pada tahun 2017 Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama melaksanakan penyaluran bantuan sosial yaitu program BPNT, bank penyalur ini sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan sosial. Bantuan tersebut hanya dapat diambil di E-warong.

Pihak Kementerian sosial mengeluarkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diserahkan kepada Bank BNI. Setelah mengetahui jumlah KPM dimasing-masing desa/kelurahan, Bank Penyalur mengidentifikasi agen Bank, pedagang dan/ atau pihak lain untuk dapat menjadi E-warong penyalur BPNT. Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi E-warong penyalur BPNT, Bank Penyalur menerbitkan Dokumen Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Bank dan E-warong.

BNI yang menyalurkan dana ke rekening KPM BPNT dan dapat diambil menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang akan di gesek pada alat EDC yang disediakan oleh pihak E-warong. KPM akan menerima kit kartu kombo yang terdiri dari kartu keluarga sejahtera (KKS), buku tabungan, pin dan informasi program yang diserahkan pada KPM dalam proses Registrasi KPM yang diberikan oleh Bank Penyalur. Proses registrasi dilakukan oleh Bank Penyalur didampingi Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perangkat desa/kelurahan di kantor desa/kelurahan, atau tempat lain yang disepakati oleh kedua pihak. Keseluruhan proses registrasi mulai dari Daftar KPM diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan bank Penyalur hingga Kit Kartu Kombo diterima oleh calon KPM, harus selesai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender. Berikut gambaran proses registrasi dan/atau pembukaan rekening dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 3.3 Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Peserta



Gambar 10. Proses Registrasi dan/ atau Pembukaan Rekening Peserta


Sumber: Pedoman Umum BPNT, 2017.

d. E-Warong (Elektronik warung gotong royong)

Pemerintah secara khusus membuat peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: “Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah. Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.” Peraturan menteri tersebut kemudian diciptakannya sebuah inovasi program Bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT adalah bantuan sosial dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli

bahan pangan di pedagang bahan pangan E-warong yang bekerja sama dengan Bank.

E-warong adalah agen bank, pedagang dan atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh KPM, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, E-warong KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD), yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya. E-warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.



Gambar 11. Penanda E-warong

Sumber: Pedoman Umum BPNT 2017.

Pembuatan E-warong pada setiap kelurahan terdiri dari 10 orang yang menjadi anggota PKH lalu mengajukan proposal kepada Bank BNI dan kemudian akan di seleksi terlebih dahulu dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Pihak bank. Apabila

disetujui untuk menjadi e-warong maka bank BNI akan menerbitkan Dokumen kerjasama dan setelah itu akan dilakukan survei pada tempat yang akan di gunakan. Dalam menjalankan program tersebut, tiap E-warong diberikan dana untuk pembangunan tempat dan membeli bahan serta alat-alat yang dibutuhkan sebesar Rp. 20.000.000 dan setiap bulannya harus dapat dikembangkan.

Jumlah E-warong pada setiap Kelurahan diKecamatan Sukun adalah 9 E-warong yang dapat membantu dalam pencairan BPNT. Adapun mekanisme dalam pengambilan Bantuan tersebut yaitu pertama, setiap KPM pergi menuju E-warong terdekat yang ada di setiap Kelurahan dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera Masing-masing. Kedua, pengecekan kuota BPNT atau Saldo BPNT di E-warong, apabila saldo tersedia berarti KPM dapat mencairkan bantuan tersebut begitu juga sebaliknya. Ketiga, apabila saldo di rekening BPNT tersedia atau sudah terisi maka KPM dapat memilih komoditi berupa beras dan/atau telur yang telah disepakati jumlahnya. Keempat, KPM menerima bahan pangan dan bukti transaksi serta mengisi Absensi yang telah tersedia.



Gambar 12. Mekanisme Pengambilan BPNT
Sumber: Pedoman Umum BPNT 2018.

4. Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)

Program Rastra merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perbesaran nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati /Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dikenal dengan nama Rastra (Beras Sejahtera) ini disalurkan setiap bulan dengan alokasi sebesar 15kg untuk setiap Rumah Tangga Sasaran

Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan harga tebus Rastra sebesar Rp 1.600,-/kg. keberhasilan program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penangganan, penyediaan, penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta penanganan pengaduan oleh K/L terkait yang tergabung dalam tim Koordinasi Raskin Pusat. Raskin pada bulan September diganti nama menjadi program beras sejahtera oleh Menteri Sosial yang pada dasarnya untuk mengubah paradigma masyarakat bukan untuk membantu masyarakat miskin, melainkan program ini disubsidi pemerintah untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Namun pada pelaksanaannya dilapangan terdapat penyimpangan yang kompleks diantaranya yaitu pertama, dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan *Exclusion error* dan *Inclusion error* yang tinggi. *Exclusion error* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Rastra tersebut. Sebaliknya, *Inclusion error* yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut. Kedua, indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg/bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg/bulan. Selain itu RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600/kg. ketiga, untuk

indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Melihat dari permasalahan yang terjadi pada program Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) tentang program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Dari sisi penerima manfaat penyaluran bantuan sosial non tunai akan mendorong perilaku produktif penerima bantuan dan mewujudkan akumulasi aset masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan kesempatan menabung. Sementara dari sisi pemerintah, penyaluran bantuan sosial non tunai menggunakan sistem perbankan dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program untuk memudahkan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan.

B. Penyajian Data

1. Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Pengganti Rastra di Kecamatan Sukun Kota Malang

Program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Program Bantuan Sosial yang diarahkan oleh Presiden RI dibawah naungan Kementerian Pusat dan langsung diturunkan ke Dinas Sosial sebagai badan yang bertugas untuk mengawasi serta untuk menggantikan program Rastra yang dianggap belum efektif dalam penyaluran bantuan sosial secara tunai. Dengan ketidakefektifan ini pemerintah mengajukan

agar setiap penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non tunai melalui dinas sosial di daerah masing-masing. Setiap penerima bantuan sosial dari program bantuan sosial tersebut adalah sebesar Rp. 110.000/KPM/Bulan dalam bentuk beras dan telur. Bantuan Sosial tersebut dapat dicairkan atau diambil menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu semacam ATM dengan mekanisme pengambilan melalui E-warong atau agen yang berada disetiap kelurahan yang telah bekerjasama dengan Bank penyalur yaitu bank BNI.

Dalam pelaksanaan Program BPNT perlu mengetahui seberapa efektif program tersebut telah berjalan khususnya di Kecamatan Sukun. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikator menurut Budiani (2007:53) antara lain, ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Adapaun hasil penelitian dari keempat indikator tersebut dilapangan akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Sasaran Program

Ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana penerima program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada pelaksanaan program penyaluran BPNT sasaran program tersebut adalah masyarakat kurang mampu dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah didaerah pelaksanaanya dengan maksud untuk mengurangi angka kemiskinan utamanya adalah di Kecamatan Sukun Kota Malang, sedangkan sasaran berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

adalah seseorang, keluarga, kelompok atau sasaran masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentang terhadap risiko sosial. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Hesti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial selaku Seksi Penangan Fakir miskin dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

“Sasaran dari Program BPNT ini adalah masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin, data tersebut diperoleh dari data masuk di basis data terpadu (BDT) dan akan terupdate setiap pada bulan Mei dan November melalui SIKS-NG (Sistem informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation). Jadi dari Kementerian sosial bisa mengukur perubahan ekonomi setiap masyarakat miskin. Sejauh ini penerima BPNT di Kota Malang sebanyak 18.989Kpm.” (wawancara pada tanggal 25 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Kemudian diperjelas dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Pibrianti selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangbesuki:

“Kalau sasarannya itu masyarakat miskin mbak, setau saya masyarakat itu disebut dengan KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Nah data masyarakat yang dapat bantuan itu langsung dari pusat (Kementerian sosial) yang diambil data badan pusat statistik (BPS) dan nanti akan diverifikasi oleh kelurahan dengan bantuan PSM dan RT/RW untuk memvalidasi data tersebut. Kenapa kok RT/RW? Karena mereka ini yang lebih tau keadaan masyarakatnya disini. RT/RW disini memvalidasinya dengan melihat keadaan ekonominya seperti, keadaan rumah, lantainya tanah temboknya bukan batu bata lalu atapnya bukan genteng dan jumlah pendapatan setiap bulannya” (Wawancara pada tanggal 19 April 2019 di Kantor Kelurahan Karangbesuki)

Selanjutnya pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Nurul selaku masyarakat yang tidak menerima bantuan BPNT, yaitu sebagai berikut:

“Sudah tepat sasaran mbak kalau menurut saya, soalnya kan mbak orang yang menerima bantuan itu dilihat dari pekerjaan dan juga kondisi rumahnya juga mbak, kan yang dapat bantuan itu biasanya dilihat dari keadaan rumahnya. Kalau yang saya tau itu biasanya yang rumahnya masih berlantaikan tanah terus berdingkan papan.” (wawancara pada tanggal 06 Juli 2019 di Rumah masyarakat Non BPNT di Kelurahan Karangbesuki)

Hal tersebut diperjelas oleh Ibu Lailatul selaku masyarakat Non BPNT di kelurahan Gadang, sebagai berikut:

“Kalau tepat sasaran sihya tepat ya mbak, tapi itu kadang-kadang ada warga yang udah mampu gitu minta bantuan itu ya yang saya tau di daerah sini kan kasian mbak yang harusnya dapat malah nggak dapat kan. Tapi kata pak RW/RW itu ada surveinya ya mbak kalau gak mampu beneran ya didata biar dapat.” (wawancara pada tanggal 04 Juli 2019 di Rumah Masyarakat Non BPNT)

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran dari program peyaluran BPNT adalah masyarakat fakir miskin yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat dengan data yang diperoleh dari BPS, kemudian data tersebut diolah oleh SIKS-NG. Kriteria masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu dijelaskan secara normatif pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah.
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. Mempunyai kemampuan kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usung/berlumut atau tembok tidak diplester.
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik/dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. Atap tersebut dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m/orang dan;
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Kriteria tersebut digunakan untuk menentukan masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Strategi yang dilakukan oleh kementerian pusat agar

penyaluran bantuan sosial melalui program BPNT tepat sasaran adalah melakukan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Faskel (Fasilitas Kelurahan) serta menggandeng kader dan RT/RW setempat. Kegiatan verifikasi dan validasi data tersebut dilakukan dengan cara survei secara langsung *by name by address* untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BPNT telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan atau tidak. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Hesti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang selaku Seksi Penangan Fakir miskin dan Pemberdayaan Masyarakat:

“Strategi yang dilakukan? Ya verifikasi dan validasi data itu setiap bulan mei dan november tiap tahunnya. Jadi kita ini dibantu oleh PSM tiap kelurahan dan juga dibantu oleh Kader tiap RW untuk survey kerumah-rumah masyarakat yang menerima bantuan sosial tersebut sudah sesuai sama kriteria atau belum. Kan ya nggak mungkin ya mbak kalau dari pihak Dinsos itu kita survey sendiri pasti tidak mungkin karena kan Malang itu luas jadi kita ada yang membantu yaitu PSM dan Faskel tiap kelurahan serta RT/RW karena mereka juga kan paham betul mengenai keadaan kelurahannya.” (wawancara pada tanggal 25 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Hal tersebut diperkuat dengan penyampaian yang disampaikan oleh Bu Tina selaku PSM dikelurahan Bandungrejosari Yaitu:

“Jadi gini mbak, jadi ada validasi dan verifikasi ya setahun itu 2 kali pas tahun 2018 kemarin itu bulan mei dan november. Itu saya kerjasama dengan RT&RW kelurahan Bandungrejosari, jadi setiap data yang turun mesti ada konfirmasi dengan bapak RW dan apabila data-data yang ada di RT/RW itu sudah selesai laporannya nanti bilang ke saya bahwa validasinya itu udah fix lalu nanti saya ajukan kekelurahan baru ke Dinsos nah nanti sama Dinsos itu diajukan ke kementerian Sosial bahwa verifikasi data sudah sesuai. RT/RW ini kan yang tau

warganya diwilayahnya ya mbak, jadi saya minta tolong sama mereka gitu. Jadi nanti pun kalau ada warga yang ternyata belum tercatat bisa juga diajukan tapi tergantung dari pusat mbak diterima atau ngga atau ketika ada KPM yang meninggal nanti bisa dilaporkan dengan syarat harus melaporkan surat berita acara sehingga nanti dapat digantikan penerimanya sama yang lebih membutuhkan.” (wawancara pada tanggal 08 Mei 2019 di Rumah PSM Kelurahan Bandungrejosari)

Selanjutnya pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Nadia selaku SLRT dikelurahan Karangbesuki, sebagai berikut:

“RT&RW membantu validasi data dan mencari data KPM didaerahnya. Itu kan ada formulirnya ya mbak untuk diisi terus nanti diserahkan ke saya untuk di masukan BDT secara online”(wawancara pada tanggal 01 Mei 2019, di Kediaman Ibu Nadia di Kelurahan Karangbesuki)

Gambar 13. Formulir Validasi dan Verifikasi data

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis, 2019.

Apabila dalam validasi data ditemukan nama penerima bantuan BPNT yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan atau sebaliknya atau terdapat KPM yang meninggal dunia, maka data tersebut dapat digantikan dengan masyarakat miskin yang belum tercantum pada data BDT serta memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, namun data-data tersebut belum dapat dipastikan dengan benar sebelum mendapatkan verifikasi

dan validasi data dari Kementerian Pusat. Kenyataan yang terjadi dilapangan masih ada masyarakat yang tidak memahami adanya validasi yang dilakukan oleh RW atau kader tiap RW. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Yohana selaku KPM BPNT di Kelurahan Bandungrejosari, sebagai berikut:

“Ngga ada yang data mbak dulu itu, tapi tiba-tiba saya kok dapat undangan katanya dapat bantuan make kartu kayak ATM gitu terus saya disuruh kekecamatan ngambil bantuannya itu” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa KPM bantuan BPNT dilihat berdasarkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Trianti selaku KPM penerima BPNT di Kelurahan Karangbesuki, sebagai berikut:

“Suami saya Cuma seorang cleaning service kan bayarannya kan ngga seberapa dan saya cuman dirumah ibu rumah tangga, terus saya dapat bantuan ini. Saya dapatnya dari 2017 mbak dapatnya kan beras sama telur sedangkan jumlah keluarga saya ada 6, sebenarnya terbantu ya mbak tapi kan kalau keluarga jumlahnya banyak sedangkan kebutuhannya banyak ya jadi ga cukup.” (wawancara pada tanggal 08 Mei 2019 di Rumah Ibu Trianti di Kelurahan Tanjungrejo)

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Paiton selaku KPM penerima BPNT di kelurahan Gadang, sebagai berikut:

“Saya bekerja sebagai buruh tani dengan suami saya, pekerjaannya ngga tiap hari dan bayarannya juga ngga tiap hari mbak, jadi tiap ada yang butuh pekerjaan saja baru dapat upah. Terus saya dapat bantuan ini beras 10kg Alhamdulillah sangat terbantu mbak.” (wawancara pada tanggal 26 April 2019)

Selanjutnya didukung dengan pernyataan ibu Andriani selaku KPM penerima BPNT di Kelurahan Karangbesuki:

“Saya ibu rumah tangga suami saya yang kerja tapi gajinya ndak seberapa mbak” (wawancara pada tanggal 01 Mei 2019 di rumah ibu Andriani di Kelurahan Karangbesuki)

Penerima Bantuan BPNT yang ada di Kecamatan Sukun telah sesuai dengan kriteria yang diatur oleh Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 dan telah dibuktikan melalui hasil wawancara peneliti dengan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di tiap kelurahan-kelurahan. Namun, masih terdapat kesalahan dalam melakukan validasi selain itu adanya tingkat kecemburuan sosial yang dialami oleh masyarakat menyebabkan program ini belum berjalan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Pribrianti selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangbesuki, yaitu sebagai berikut:

“Iya mbak kadang-kadang ada warga yang menurut kita sudah mampu sehingga tidak didaftarkan tapi menurut sendirinya merasa tidak mampu lalu akhirnya protes, “Kok saya ngga dapat bantuan BPNT?” gitu, ada pula yang sudah mampu juga dapat akhirnya ketika ada validasi data lagi itu kita laporkan bahwa keadaanya seperti ini jadi akhirnya nanti bisa digantikan sama KPM yang lebih membutuhkan ada juga pegawai Negeri yang protes kenapa kok ngga dapat bantuan, akhirnya kita dari pihak kelurahan memberikan penjelasan kepada mereka yang tidak dapat bantuan” (wawancara pada tanggal 19 Mei 2019 di Kantor Kelurahan Karangbesuki)

Selanjutnya pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibu Iis Selaku PSM Kelurahan Gadang, yaitu sebagai berikut:

“Kalau untuk sasaran itu sebenarnya sudah tepat ya mbak tapi tiap bantuan itu pasri ada yang meleset satu atau dua, kadang

ada yang sudah mampu namun ingin mendapatkan bantuan tersebut bahkan ad yang sudah mampu tapi mendapatkan bantuan mbak. Kita ini ga bisa mbak asal-asal coret atau cabut bantuan tersebut, makanya tiap tahun itu ad validasi misalnya ada yang meninggal atau pindah hilang atau ada yang dianggap sudah mampu bisa diganti dan itu yang masukan data ada sendiri namanya Faskel (Fasilitator kelurahan). Mereka yang masukin data BDT jadi datanya itu dionlenkan, kalau masyarakat ngga kedata nanti bisa diusulkan dan dimaskukan data tersbeut.” (wawancara pad tanggal 24 April 2019 di Rumah Ibu iis di Kelurahan Gadang)

Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana selaku KPM BPNT di kelurahan Bandungrejosari:

“Iya mbak, harusnya bantuan ini agar lebih merata ke masyarakat yang lain, kan kasian mbak kalau harusnya dapat malah ngga dapat begitu juga sebaliknya. Kan ngga adil” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan kemudian didukung dengan melampirkan jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Sukun yang menerima Bantuan Sosial berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sukun 2017

Kelurahan	Jumlah KPM
Bakalankrajan	612
Bandulan	492
Bandungrejosari	1602
Ciptomulyo	302
Gadang	856
Kebonsari	238
Karangbesuki	576
Mulyorejo	606
Pisangcandi	454
Sukun	650
Tanjungrejo	1914
Jumlah	8302

Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kota Malang, 2017

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penerima Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sukun tergolong banyak dan mereka telah terbantu dengan adanya program BPNT meskipun masih ada diantara keluarga penerima manfaat (KPM) merasa kurang dengan bantuan yang diberikan dan berharap untuk adanya penambahan bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian penyajian data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dalam Program Penyaluran BPNT telah sesuai dengan syarat yang ditentukan yaitu memenuhi kriteria masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan kriteria yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013, meskipun diantara beberapa KPM, masih ada kelompok sasaran yang belum menerima BPNT. Selain itu, dalam kesesuaian strategi yang terdapat dalam program penyaluran BPNT agar penyalurannya dapat tepat sasaran adalah dengan adanya bantuan dari PSM, Faskel, Kader serta RT/RW pada setiap bulan Mei dan November dalam melakukan validasi dan verifikasi. Namun, dalam pelaksanaannya hal tersebut belum dilaksanakan secara efektif karena ternyata masih ditemukan adanya hambatan berupa ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan BPNT karena ada warga yang sudah mampu namun mendapatkan bantuan tersebut di Kecamatan Sukun.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi, sehingga informasi terkait pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan sosialisasi tentang program penyaluran BPNT. Keberhasilan sosialisasi yang dilakukan bergantung dengan kemampuan aparat pelaksana baik dari lingkungan Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan dan para pembantu pekerja masyarakat serta kelompok yang bekerjasama dalam menyampaikan kepada masyarakat khususnya kelompok sasaran.

Proses sosialisasi program penyaluran BPNT yang telah dilaksanakan dijelaskan oleh ibu Hesti selaku selaku Seksi Pekerja Sosial seksi Penangan Fakir miskin dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Sosialisasi dilaksanakan di Dinsos, Tahun 2018 kita melaksanakan sosialisasi itu sudah sering kalau sama Puskesmas itu ada 12kali setiap bulannya 1 kali. Terus kalau sama kelurahan gitu satu tahun sekali. Untuk pembicaranya ada dari Badan Perencanaan Lingkungan wilayah, bank Penyalur kalau di malang itu BNI dan juga kepolisian dan pesertanya terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, Tenaga PUSKESOS (Pusat Kesejahteraan Sosial) termasuk didalamnya itu ada PSM sama Faskel (Fasilitator Kelurahan). Kan malang Luas serta penerima bantuan itu banyak ya mbak, kan ngga mungkin kalau mereka diundang semua ke Dinsos, sehingga agar lebih efektif nantinya masyarakat ini akan diberikan informasi melalui PSM dan PUSKESOS lalu nanti mereka yang menyambungkan ke RT/RW setempat. Kan mereka ini penyambung Lidahnya Dinsos mbak. Untuk materi yang diberikan itu tergantung dengan narasumbernya ya kalau dari Dinsos itu terkait dengan teknis program BPNT, ada pula dari pihak kepolisian yaitu menjelaskan terkait dengan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Bantuan Sosial Program Penyaluran BPNT dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Malang setiap awal tahun dengan peserta PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang termasuk Faskel didalamnya, Lurah, Camat, dan RT&RW setempat, serta adanya pembicara untuk menyampaikan materi dalam kegiatan tersebut seperti Kepolisian, Inspektorat, Kejaksaan, dan petugas dari Dinas Sosial itu sendiri. Sedangkan, untuk sosialisasi kepada masyarakat diserahkan kepada kelurahan dan PSM setempat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Jum selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandungrejosari, yaitu sebagai berikut:


“Sosialisasinya itu dari Dinsos mengundang pihak Kelurahan dan lain-lain juga, lalu nanti pihak Kelurahan akan membuat Undangan dan akan disebar ke KPM penerima BPNT untuk mengambil Bantuan Sosial tersebut di Kantor Kecamatan. Yang membantu kita di Kelurahan ini ada RT/RW mbak untuk menyebar undangan ke penerima manfaat.” (wawancara pada tanggal 23 April 2019 di Kantor Kelurahan Bandungrejosari)

Hal demikian juga disampaikan oleh Ibu Yohana selaku KPM BPNT di Kelurahan Bandungrejosari, yaitu sebagai berikut:

“Ngga mbak, tiba-tiba saya dapat undangan dari RW, nah disitu ditulis suruh ambil Bantuan di kecamatan gitu mbak.” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Andriani selaku KPM BPNT di Kelurahan Karangbesuki, yaitu sebagai berikut:

“Saya dapat bantuan itu pokoknya dikasih tau sama RW dikasih undangan, ngga ada sosialisasi gitu mbak” (wawancara pada tanggal 01 Mei 2019 di Rumah KPM di Kelurahan Karangbesuki)



Gambar 15. Surat Undangan Program Penyaluran BPNT

Sumber: Kantor Kelurahan Sukun, 2019

Penjelasan mengenai tempat pengambilan bantuan sosial Program BPNT disetiap kelurahan. Bantuan tersebut dapat di cairkan di E-warong dan agen yang telah disebar disetiap kelurahan. Untuk itu, setiap E-warong dan agen juga memerlukan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Hesti Selaku Pekerja Sosial Kota Malang seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

“Kalau untuk sosialisasi ke E-warong dan agen itu ada sendiri, E-warong itu ada pendampingnya sendiri. Jadi mereka yang ditunjuk untuk mendampingi ini yang menjelaskan teknis pelaksanaannya sama kalau ada kendala laporanya ke merak nanti pendamping ini yang laporan ke dinas sosial.(wawancara pada tanggal 25 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Hal tersebut dipertegas oleh Ibu Sunarsih selaku pengelola E-warong di Kelurahan Gadang, sebagai berikut

“Dulu dikasih tau sama mas deka selaku pendamping PKH, dikasih tau cara kelola e-warong sama tata cara gunain mesinnya buat pencairan bantuan sama PKH. Kalau dari BNI nya sendiri juga ngasih sosialisasi di e-warong ini mbak” (Wawancara pada tanggal 24 April 2019 di E-warong Kelurahan Gadang)


Penjelasan mengenai penanganan apabila terdapat kendala dalam penyaluran program BPNT menurut Ibu Hesti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang Seksi Penangan Fakir miskin dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Misal apabila ada saldo nol dikartu combo milik KPM itu menurut surat edaran Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 dihimbau bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai agar daerah bisa menganggarkan lewat APBD untuk alokasi beras Raskin atau kita nyebutnya sekarang Rasda, kan kalau itu pas jamannya bulog nah kalau sekarang kita pake penyedia lewatnya tender jadi berasnya lebih bagus.” (wawancara pada tanggal 25 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Hal lain dipaparkan oleh Ibu Nadia selaku PSM kelurahan Karangbesuki kota malang, yaitu sebagai berikut:

“Jadi mbak kalau ada kartu hilang, kartu patah, atau bahkan saldo nol itu sesuai sama instruksi dari Dinas sosial sesuai dengan Surat edaran Gubernur itu bisa dialihkan ke program bantuan Rasda. Nah saldo nol itu adalah ketika si KPM ini menggesek kartunya di e-warong itu gak bisa.” (Wawancara pada tanggal 1 Mei 2019 di Rumah PSM Kelurahan Karang besuki)

Berikut dijelaskan Proses sosialisasi dalam program penyaluran BPNT yaitu sebagai berikut:



Gambar 16. Proses Sosialisasi Program Penyaluran BPNT

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2019

Gambar di atas merupakan proses sosialisasi program penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) yang dilakukan melalui dua cara, yaitu *pertama*, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada perangkat Kecamatan, Kelurahan, dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) termasuk didalamnya ada Faskel (Fasilitator Kelurahan) di tiap kelurahan. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai teknis pendistribusian, penyalahgunaan bantuan sosial, dasar hukumnya dan penanganan apabila terdapat kendala dalam penyaluran program tersebut, serta sosialisasi tata cara penggunaan mesin EDC di E-warong untuk pencairan bantuan sosial. *Kedua*, sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan undangan yang dilakukan oleh PSM kelurahan setempat kepada masyarakat yang menerima bantuan BPNT terkait dengan jadwal pendistribusian bantuan, namun pada kenyataan di lapangan masyarakat penerima bantuan tersebut tidak mengetahui tujuan dilaksanakannya program penyaluran BPNT. Strategi dalam sosialisasi program

penyaluran BPNT dilakukan dari membangun hubungan yang baik antara organisasi pemerintah yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, dan PSM. Dengan adanya hubungan yang baik maka dapat terjalin koordinasi dan kerjasama untuk mensukseskan program penyaluran BPNT.


c. Tujuan Program

Tujuan program adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 518/3794/021.3/2017 poin ke empat menjelaskan bahwa apabila terdapat keluarga yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk Daftar Penerima Manfaat (DPM), dimohon agar dapat mengalokasikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rastra sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing selain itu mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Oleh karena itu, tujuan program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengacu pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Hal tersebut didukung oleh pernyataan oleh Ibu Hesti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial selaku Seksi Penanganan Fakir miskin dan pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Tujuannya itu adalah menurunkan angka kemiskinan, mengurangi beban pengeluaran KPM dengan pemenuhan

sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang baik kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan penerimaan.”(wawancara pada tanggal 25 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)



Gambar 17. Pendaftaran KPM

Sumber: Pedoman Umum BPNT, 2017.

Mengacu pada pedoman umum Bantuan pangan non tunai oleh Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tujuan dari program BPNT adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras, mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Tina selaku PSM Kelurahan Bandungrejosari, yaitu sebagai berikut:

“Tujuan BPNT adalah membantu fakir miskin dan orang yang tidak mampu, selain itu agar dari pihak pemerintah itu mudah mengontrol berjalannya penyaluran program tersebut sehingga adanya transparansi.” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)

Ibu Pibrianti lebih lanjut menjelaskan mengenai tujuan dari Program penyaluran BPNT, yaitu sebagai berikut:

“Kalau tujuannya pasti untuk masyarakat yang kurang mampu ya, sama ini mbak kan e-warong yang disediakan itu lebih dekat dengan rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan jadi tidak desak-desakan sehingga fasilitator lebih gampang mendampinginya dan terorganisir ya. (wawancara pada tanggal 19 April 2019 di Kantor Kelurahan Karangbesuki)

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari program penyaluran BPNT mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Tunai dan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai yaitu salah satunya adalah mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan pangan, yaitu dengan memberikan bantuan berupa uang sebesar RP 110.000/kpm/bulan, bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai kebutuhan di E-warong. Dengan demikian, pemerintah berharap dengan adanya program penyaluran BPNT masyarakat dapat terbantu dengan baik dan dapat dapat memberikan gizi yang lebih leimbang kepada KPM.

Berikut adalah pernyataan dari masyarakat penerima bantuan BPNT di Kelurahan Karangbesuki yaitu Ibu Tri Subekti sebagai berikut:

“Sangat membantu mbak perekonomian mbak, tapi ini keluarga saya totalnya ada 8 orang mbak. Jadi kayak gimana gimana ya sebulan ngga cukup kalau cuman mengandalkan bantuan dari pemerintah saja, jadi ya harus cari pemasukan lain mbak biar cukup” (wawancara pada tanggal 01 Mei 2019)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sulfi selaku penerima manfaat di Kelurahan Karangbesuki, yaitu sebagai berikut:

“Wah Alhamdulillah ya mbak sangat membantu keluarga saya, tapi ya gini kan setiap bulannya itu dapat beras 8kg sama telur 1kg. Sedangkan anak saya kan masih kecil-kecil ini dan makannya itu sehari bisa berkali-kali jadi sebulan dengan bantuan segitu aslinya ya kurang dan kadang pas tanggal pencairan itu ngga cair, kadang pernah telat bisa diganti sampai besoknya atau bahkan pernah dulu telat satu bulan terus akhirnya dijadikan satu dibulan berikutnya cuman ya bersyukur aja mbak” (wawancara pada tanggal 01 Mei 2019)



Gambar 18. E-Warong Kelurahan Gadang

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2019

Selanjutnya menurut Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPNT diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat yaitu dengan cara membuat program berupa Kube PKH dengan wadahnya yaitu E-warong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Sunarsih selaku pengelola E-warong di Kelurahan Gadang, yaitu sebagai berikut:

“Dulu saya KPM lalu saya ditawari sama pendamping PKH yaitu mas deka untuk diajukan bikin e-warong dengan syarat terdiri dari 10kpm lalu mengumpulkan proposal dan menunggu disetujui sama BNI. Kalau udah disetujui kita dikasih dana 20 juta untuk bikin e-warong dan beli bahan-bahan untuk dijual .

e-warong ini kan untuk pencairan BPNT ya mbak tapi selain itu disini dibuka buat usaha juga mbak biar dapat pendapatan, 5% laba e-warong untuk pendapatan tiap anggota dan 2% untuk uang kas kesehatan. Sisanya untuk membeli bahan-bahan untuk dijual ditoko sama modal lagi untuk beli beras an telur untuk bantuan.” (wawancara pada tanggal 24 April 2019 di Kelurahan Gadang)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nila selaku Anggota Pengelola

E-warong di Kelurahan Bandungrejosari, yaitu sebagai berikut:

“Pada awal 2017 dulu per RW diminta 22 orang, ya gak 22 orang sih pokoknya nanti separe-separe itu dibuat kelompok terus nanti rapat dulu mbak terus sama dinsos dikasih dana itu buat buka e-warong, nanti itu ada survey dulu dari Dinsos. Kalau di e-warong ini dikelola 10 orang dan 1 kordinator. Modal awalnya itu dikasih 20 juta untuk membuat membuat e-warong ini, sama untuk beli barang-barang dan bahan-bahan. E-warong ini harus dikembangkan kalau ngga nanti bisa ditarik lagi mbak” (Wawancara pada tanggal 09 Mei 2019 di E-warong Kelurahan Bandungrejosari)

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program penyaluran BPNT sangat membantu keluarga miskin yang menerima bantuan. Namun, ketika di lapangan ada pula pada penyaluran BPNT belum dapat mengurangi beban pengeluaran KPM karena masih kurangnya jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah sehingga harus menambah bahan pangan dan harus mengeluarkan dana lagi apabila tidak dapat mengatur pengeluaran bahan makanan serta masih adanya keterlambatan pendistribusian bantuan BPNT.

Oleh karena itu, tujuan program penyaluran BPNT di Kecamatan Sukun dapat dikatakan cukup efektif walaupun pernah terjadi adanya keterlambatan dalam pendistribusian program BPNT. Selain itu, kebutuhan pangan dalam setiap keluarga berbeda-beda dan kebanyakan

membutuhkan kebutuhan pangan yang cukup tinggi dalam setiap bulannya sehingga dalam setiap bulannya KPM mengalami kekurangan bahan pangan dan harus menambah pengeluaran agar dapat terpenuhi.

d. Pemantauan Pelaksanaan Program

Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Dalam pelaksanaan program penyaluran BPNT dibutuhkan pemantauan atau monitoring untuk mengetahui berhasil tidaknya suatu program yang telah dilaksanakan serta membantu pengawasan dalam pelaksanaan program penyaluran BPNT. Pengawasan program ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang sebagai pihak yang diberi tanggungjawab oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Hesti selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kota Malang, yaitu sebagai berikut:

“Pemantauan itu dilakukan pada setiap waktu, jadi apabila ada pengaduan kita harus ada respon cepat serta kalau ada penyaluran kita itu harus mendampingi. Petugasnya ada dari dinsos maupun dari Polres, mekanismenya jadi mendatangi langsung tempatnya untuk mengawasi berjalannya pencairan atau kadang-kadang kita melakukan sidak secara tiba-tiba ke e-warong dan juga agen. Di e-warong kan juga ada pendamping BPNT, jadi mereka turut mengawasi berjalannya program tersebut. Dari PSM nya juga ada laporan mbak kalau ada masalah yang terjadi” (wawancara pada tanggal 25 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Hal lain selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Suliyati selaku PSM di Kelurahan Tanjungrejo, yaitu sebagai berikut:

“Yang mengawasi itu ada mbak langsung ke e-warongnya yaitu petugas dari Dinas Sosial sama ada dari Kementerian Pusat, namanya Kortek.” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)


Selanjutnya, diperjelas dengan pernyataan dari Ibu Nadia selaku PSM

Kelurahan Karangbesuki, yaitu sebagai berikut:

“Kalau pemantaauan gitu pas pencairan sembako mbak, ada petugas dari Dinas sosial kadang. Tapi kalau seperti PSM sama Faskel seperti di kelurahan ini itu ikut membantu berjalanya pencairan sembako, jadi nanti kalau ada masalah kita bisa langsung menyelesaikan atau paling tidak kita bisa melaporkan ke Dinas Sosial” (wawancara pada tanggal 01 Mei 2019)

Hal tersebut didukung dengan pernyataan oleh Ibu Sunarsih selaku pengelola E-warong di Kelurahan Gadang, yaitu sebagai berikut:

“Kita ini ada yang mantau mbak, mereka dari Dinsos sama Polres. Mereka itu melihat berapa banyak yang ngambil disini terus siapa saja ngambil, minta data seperti itu. Sama ada juga pendamping e-warong, kalau ini sewaktu-waktu memantau mbak ada kendala apa gitu.” (wawancara pada tanggal 24 April 2019)




Gambar 19. Rekap Belanja e-warong
Sumber: Dokumen Pribadi penulis, 2019

Hal lain juga dipaparkan oleh Ibu Nila selaku Pengelola E-warong di Kelurahan Bandungrejosari, sebagai berikut:

“Iya ada dari Dinsos mbak biasanya yang kesini, tiba-tiba gitu mbak, ngga terjadwal pokoknya kayak mbaknya gini tiba-tiba

ada tamu gitu. Makanya di e-warong ga boleh sepi maksudnya harus ada yang jaga kan takutnya kalau ada yang tiba-tiba datang kayak gini ngga ada yang nemuin. Jadi kita itu kayak diwawancara gitu mbak ditanya-tanya siapa saja yang ngambil, jumlahnya ada berapa, sama ada masalah apa gitu.” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)



Gambar 20. E-warong di Kelurahan Gadang

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2019

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Program Penyaluran BPNT terdapat pemantauan yang dilakukan setiap bulan dan sewaktu-waktu, hal tersebut dilakukan agar pihak E-warong dapat siap siaga selalu dalam di tokonya. Pemantauan tersebut berupa pengambilan data jumlah pengambil bantuan tersebut di E-warong serta laporan rutin mengenai kendala yang dihadapi. Selain itu, dari pihak pengelola E-Warong dan Agen membuat laporan mengenai pengambilan yang dibuktikan dengan adanya absensi KPM serta dengan bukti struk ketika pencairan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sunarsih selaku Pengelola E-warong Kelurahan Gadang, yaitu sebagai berikut:

“Jadi gini mbak, kan kalau mau ambil sembako itu KPM harus mengisi absensi biar dari pihak kita itu juga enak siapa aja yang sudah ambil terus jumlahnya berapa. Sama ini kertas bukti struk itu juga harus disimpan biar kalau ada masalah nanti ini bisa jadi bukti.” (wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nila selaku Pengelola E-warong di Kelurahan Bandungrejosari, sebagai berikut:

“Loh iya mbak kalau mau ngambil itu harus absen dulu, itu buat bukti mbak kalau mereka ini udah ambil jadi nanti gak ada dobel-dobel gitu. Terus misal ada yang komplain, misalkan itu pernah ada mbak katanya telurnya busuk terus kita bukakan absensi sama struknya ternyata dia ngambilnya udah lama makanya telur bisa sampai busuk. Jadi kan bisa buat bukti. Tapi apabila nanti adala masalah yang lebih serius kita laporkan ke Dinas sosial atau ketika ada sidak biasanya” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)



Gambar 21. Struk Pencairan BPNT

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2019

Kegiatan pendistribusian program Penyaluran BPNT ini diserahkan langsung kepada pihak E-Warong dan Agen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Pusat. Dalam pendistribusian tersebut KPM diberi kebebasan untuk memilih jenis beras dan jumlah beras dan telur tapi tetap

dengan dana sebesar Rp 110.000,- yang telah dijelaskan di awal, sampai sejauh ini beras yang disuguhkan harus beras kualitas premium. Dalam pelaksanaan pencairan tersebut terdapat kendala seperti mesin EDC yang rusak, jaringan *error*, dan keterlambatan dalam pendistribusian maka pihak dari E-warong atau Agen dapat melaporkan ke bank penyalur dan Dinas Sosial, sehingga akan ditindak lanjuti. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Ibu Tina selaku PSM di Kelurahan Bandungrejosari, sebagai berikut:

“Pencairan sembako ini ngambilnya kan di e-warong atau agen ya mbak, nah mereka ini dapat telur sama beras biasanya dapat 8kg beras dan 1 kg telur, nah itu kualitasnya premium. Kalau di e-warong itu udah dipaketkan beras sama telurnya. Nah mereka ini kalau ngambil harus bawa kartu combo, KK, sama KTP mbak.” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)

Hal tersebut didukung dengan pernyataan ibu Nila selaku Pengelola E-warong di Kelurahan Bandungrejosari, yaitu sebaagi berikut:

“Gini mbak KPM ini ngambil ke e-warong bawa KK sama kartu sama kartu geseknya juga ya, terus mereka ngisi absen kalau ternyata kartunya pas digesek bisa cair saldonya. Terus nanti mereka dapat beras sama telur, nah ini tiap bulan itu ngga pasti ya mbak soalnya tergantung harganya tapi kita berusaha cari yang murah tapi kualitasnya bagus. Kalau di e-warong itu sudah dipaketin ya mbak jadi bisa memudahkan pihak kita sma KPMnya biar nga nagntri nya lama” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)

Pernyataan tersebut didukung oleh Ibu Yohana selaku KPM BPNT di kelurahan Bandungrejosari, yaitu sebagai berikut:

“Saya ngambilnya di e-warong, itu harus bawa KK sama KTP mbak, terus saya dapat beras sama telur saya dapatnya 8kg beras sama telur 1 kg kualitas premium” (Wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)

Hal lain dipaparkan oleh ibu Tina selaku PSM di Kelurahan Bandungrejosari, yaitu sebagai berikut:

“Tahun ini pernah mbak terlambat bantuannya, harusnya kan januari itu dapat tapi ternyata ngga sehingga didobel sama bulan Maretnya jadinya kan totalnya Rp. 220.000” (wawancara pada tanggal 09 mei 2019)

Hal lain juga disampaikan oleh ibu Sunarsih selaku pengelola E-warong, sebagai berikut:

“Pas pengambilan itu ada kendala mbak, pernah kalau pas pencairan itu ada tiba-tiba jaringannya eror jadi KPM yang mau ngambil harus menunggu dulu sampai jaringannya bisa kembali, tapi kebanyakan malah orang-orang ini ngga sabaran terus marah-marah.” (wawancara pada tanggal 24 April 2019 di E-warong Kelurahan Gadang)

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemantauan program pada pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan cara turun langsung pada setiap bulannya ke E-warong dan juga Agen serta adanya pelaporan yang dilakukan oleh PSM kepada pihak Kelurahan dan Dinas Sosial. Sedangkan pada tiap E-warong dan Agen harus memiliki bukti berupa Absensi dan juga Struk pencairan BPNT. Dalam pendistribusian BPNT, komoditi yang diberikan adalah beras dan telur dengan kualitas premium yang layak untuk dikonsumsi oleh KPM. Namun pada pelaksanaan di lapangan masih ditemukan adanya keterlambatan dan juga adanya kendala dalam pendistribusian BPNT. Dengan adanya kendala dari pusat dan juga adanya kendala jaringan *error* saat adanya pencairan sehingga membuat KPM mengalami uring-uringan.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Efektivitas program merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan setiap program dan dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program dalam Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Pangan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sukun, antara lain:

a. Kualitas Aparatur

Kualitas Sumberdaya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia. Sama halnya dalam menjalankan pelaksanaan Program Penyaluran BPNT di Kecamatan Sukun diperlukanya kualitas aparatur untuk mengatur dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan agar dalam pelaksanaanya dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Hal ini dapat didukung dengan adanya aparatur yang mendukung pelaksanaan program BPNT. Menurut Ibu Hesti Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang selaku seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa jumlah aparatur yang terlibat dalam program BPNT di tingkat pusat terdapat 9 badan yang menaungi program BPNT, aparatur yang terlibat dalam program BPNT di Kota Malang menurut Keputusan Walikota No. 188.45/266/35.73.112/2007 tentang TIK Koordinasi

Bantuan Beras Daerah dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 berjumlah 16 aparatur yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ditingkat daerah terdapat 120 aparatur dengan rincian sebagai berikut:

1. PSM dan FASKEL berjumlah 114 orang
2. Supervisor dari Kecamatan berjumlah 5 orang
3. Supervisor dari Kota berjumlah 1 orang

Tingkat pendidikan dari aparatur ditingkat daerah sangat beragam mulai dari SMA hingga S-1. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Hesti Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang selaku seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Kalau kualitas aparatur itu berarti kan sesuai dengan pengetahuannya ya mbak, kalau dalam program ini pihak-pihak yang terkait adalah dari Kelurahan, Kecamatan, Bank penyalur (BNI), Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat dimana mereka ini yang memberikan materi-materi dan ikut terjun langsung ketika ada pengawasan ke e-warong dan agen untuk membantu apabila ada permasalahan disana. Mereka pula yang tahu mengenai dasar-dasarnya hukum, sehingga kan memang kita kerjasamanya tidak dengan sembarang orang. Misalnya juga ada RT dan RW yang ikut serta membantu dalam pelaksanaan program tersebut, tugas beliau ini kan yang membantu validasi dan verifikasi data terkait penerima BPNT ini, kan beliau ini pasti tahu bagaimana keadaan diwilayahnya. Berarti secara tidak langsung kan hal tersebut juga menunjukkan kualitasnya kan mbak ” (wawancara pada tanggal 25 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Hal lain disampaikan oleh Ibu Sunarsih selaku pengelola E-warong di Kelurahan Gadang, sebagai berikut:

“Disini ada pemantauan mbak, itu dari polres sama dinsos, tiap bulanya itu minta data siapa saja yang ngambil dan menanyakan ad masalah apa nanti juga bantu untuk menyelesaikan” (wawancara pada 24 April 2019 di E-warong Kelurahan Gadang)

Sebelum menjadi aparatur yang terlibat dalam program BPNT khususnya yang ada di tingkat daerah, setiap pihak yang terpilih dalam pelaksanaan BPNT mendapatkan pelatihan berupa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang di Kantor Dinas Sosial Kota Malang yang bertujuan untuk memberi pembekalan dan pendampingan maupun bimbingan teknis. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Hesti Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang selaku seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut

“Jadi setiap aparatur yang terlibat dalam program ini ada pembekalan dulu mbak, yaitu pelatihan berupa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka pemantapan pendamping maupun Bimbingan teknis bagi semua unsur di kelurahan.”(wawancara pada tanggal 3 juli 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur dalam pelaksanaan penyaluran Program BPNT dikecamatan Sukun sudah dilakukan dengan persiapan yang matang dibuktikan dengan adanya sosialisasi sebelum program BPNT di implementasikan. Sehingga ketika dalam menjalankan tugas hasil yang didapat dapat maksimal.

b. Kompetensi Administrator

Komptensi administrator menjelaskan bahwa kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Dalam pelaksanaan penyaluran program BPNT diperlukanya

kemampuan pihak yang terlibat agar dapat sesuai dengan sasaran sehingga meminimalisir adanya kesalahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Hesti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang selaku seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

“Gini mbak, kan kalau sosialisasi itu kita ngundangnya kan cuman orang-orang kelurahan, kecamatan, PSM, nah agar masyarakat itu juga paham isi sosialisasi tersebut maka kita itu memerlukan bantuan dari PSM dan kader-kader ini untuk menyampaikan, kan pasti gak mungkin ya kalau orang se Malang mau di Undang ke Dinsos semua ya ngga muat dan efektif malahan. Dari situ kita bisa lihat kan, kita memerlukan kemampuan orang lain dalam menjalankan tugas-tugas ini. Nggak bisa sendiri.” (wawancara 25 Maret 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Suliyati selaku PSM kelurahan Tanjungrejo, yaitu sebagai berikut:

“Ini kan tiap satu tahun 2 sekali itu ada validasi dan verifikasi ulang ya mbak, ini validasinya juga ngga bisa sembarangan harus teliti soalnya data penerimanya ini kan banyak banget kayak gini juga gak bisa dikerjain sendiri harus dibantu beberapa orang, kalau saya ini dibantu sama kader RW. Kan enak bisa megang tiap RW jadi kerjanya lebih cepet. Yang kayak gini-gini kan berarti kita ini membutuhkan jasa orang lain to” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)

Serupa dengan pemaparan oleh Ibu Nadia selaku PSM di Kelurahan Karangbesuki, yaitu sebagai berikut:

“Saya kan tugasnya nginput data BDT secara Online ya mbak, itu Ribet mbak soalnya kan data yang dimasukan itu banyak terus belum lagi kalau aplikasinya itu susah masuknya, kayak gitu ada deadlinenya mbak. Terus juga kita itu harus standby ya kalau sewaktu-waktu dipanggil untuk rapat di Dinsos. Jadi kerjanya ini harus benar-benar extra” (wawancara pada tanggal 01 Mei 2019 di Rumah PSM Kelurahan Karangbesuki)

Dalam menjalankan tugas Program Penyaluran BPNT diperlukan kemampuan yang memadai agar dalam menjalankan tugas tidak terdapat kesalahan dan sesuai dengan harapan dari Pemerintah Pusat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan individu yang berpengalaman dalam melakukan penyaluran bantuan sosial. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program BPNT telah memiliki pengalaman yang cukup hingga memiliki kemampuan maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Hesti Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Malang selaku seksi Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu:

“Kalau pihak-pihak yang terlibat di BPNT ini udah punya pengalaman semua, soalnya kan program BPNT itu penggantinya Rastra yang kurang efektif itu ya jadi pengalaman Rastra bisa jadi pembelajaran buat program BPNT yang sekarang ini.” (wawancara pada tanggal 03 Juli 2019 di Kantor Dinas Sosial Kota Malang)

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, kompetensi administrator dalam pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Sukun sudah baik, dilihat dari pengalaman pihak yang terlibat di dalamnya.

c. Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Sarana prasarana yang disediakan oleh Kecamatan Sukun dalam penyaluran BPNT kepada KPM berupa Balai pertemuan warga. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Arif

selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sukun Kota Malang, yaitu:

“Kalau sarana prasarana yang disediakan sama kecamatan ini ada Balai pertemuan warga mbak, ini dipakai buat tempat penyaluran program tersebut. Pertama pencairan BPNT kan langsung di kecamatan, ngambil kartu sama ambil bantuannya itu.” (wawancara pada tanggal 03 juli 2019 di Kantor Kecamatan Suiun Kota Malang)

Dalam pelaksanaan dilapangan dalam program penyaluran program BPNT ditemui berbagai sarana-prasana untuk menunjang berjalanya program tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sunarsih selaku Pengelola E-warong di kelurahan Gadang:

“Dulu awal bikin e-warong ini kita ditawari untuk bikin kelompok yang terdiri 10orang mbak, terus bikin proposal diajukan ke BNI. Ketika sudah disetujui kita diberi dana sebesar 20 juta, 10 juta untuk renovasi bikin warung dan 10 juta untuk membeli keperluan kayak peralatan dan isi toko mbak. Kita beli timbangan, alat untuk ngepress gini juga untuk ngepress plastik. kalau mesin EDC untuk menggesek atm KPM ini disediakan oleh BRI langsung” (wawancara pada tanggal 24 April 2019 di E-warong Kelurahan Gadang)



Gambar 22. Mesin EDC untuk Pencairan BPNT

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2019.

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Nila selaku pengelola e-warong kelurahan Bandungrejosari, sebagai berikut:

“Dulu awal 2017 itu kita bikin kelompok namanya kube PKH ya mbak itu isinya 10 orang terus kita disetujui sama Dinsos dan BRI terus kita disurvey dulu dari Dinsos. Lalu dikasih dana, modal awal itu 20 juta untuk membuat e-warong ini buat beli barang-barang dan bahan-bahan serta beli alat-alat kayak timbangan,dll.” (wawancara pada tanggal 09 Mei 2019 di E-warong kelurahan Bandungrejosari)



Gambar 23. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis, 2019.

Beberapa pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Sina selaku KPM BPNT di Kelurahan Gadang, sebagai berikut:

“Saya dapat bantuan ini dari 2017, bantuannya ini dapat telur sama beras terus ngambilnya itu make kartu kayak atam gitu mbak ada pin nya juga dan itu orang lain gak boleh sampai tahu” (wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Ibu Kartini selaku KPM BPNT di Kelurahan Tanjungrejo, yaitu sebagai berikut:

“Dapatnya dulu dari awal 2017, bisa ditukar sama beras sama telur tapi saya ngambilnya beras saja 10kg mbak. Dulu pertama kali itu dapat undangan ya mbak suruh kekecamatan katanya dapat bantuan ini, terus saya dapat kartu gesek buat ngambil ke agen atau e-warong” (Wawancara pad tanggal 09 Mei 2019)



Gambar 24. Komoditi Telur untuk KPM
Sumber: Dokumentasi pribadi penulis, 2019.



Gambar 25. Komoditi Beras untuk KPM
Sumber: Dokumentasi pribadi penulis, 2019.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana yang di sediakan oleh Kementerian Pusat, Dinas Sosial hingga Bank Penyalur yaitu bank BRI sangat lengkap dan dapat menunjang kinerja program BPNT tersebut sehingga dapat mempermudah dan memperlancar gerak dan aktivitas program tersebut.

d. Pengawasan

Pengawasana dalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana sengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana adn ketentuan-ketentuan yang

berlaku, begitu pula dalam program penyaljuran BPNT di Kecamatan Sukun. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Ibu Sunarsih selaku Pengelola e-warong kelurahan Gadang, yaitu sebagai berikut:

“Kalau pengawasan dari pendamping E-warong itu ya setiap saat mbak, tapi kalau dari pusat atau Dinsos itu kadang setiap satu bulan sekali kadang-kadang juga ada pengawsan dari polres mbak. Kan takutnya ada kesalahan gitu, makanya sama mereka dipantau. Oh ada dari kejaksaan juga mbak” (wawancara pada tanggal 24 April 2019)

Hal lain juga disampaikan oleh Ibu Tina selaku PSM Kelurahan Bandungrejosari, yaitu sebagai berikut:

“Pengawasannya ada dari BABINSA (polsek, koramil yang da disetiap kelurahan itu) jadi mereka itu harus tau jumlah penerima BPNT itu ada berapa yang meninggal ada berapa. Selain itu juga ada BABINKANTIPMAS, mereka melakukan pengawsan atau sidak pada setiap bulannya tapi secara tiba-tiba.” (Wawancara pada tanggal 09 Mei 2019)

Dari penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sosial juga turut menggandeng aktor masyarakat seperti Polsek, Polres, koramil, pendamping e-warong hingga kejaksaan. Hal tersebut dimaksudkan agar program penyaluran BPNT tersebut dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dan menimalisir adanya kecurangan dan kesalahan yang dilakukan ditingkat bawah.

C. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari pembahasan yang meliputi kegiatan penelitian yang berperan dalam menjelaskan atau mendiskusikan temuan data dilapangan dengan beberapa teori yang dijadikan dasar dalam penelitian secara objektif. Adapun tujuannya adalah mampu

menghasilkan suatu kesimpulan terhadap fenomena yang ditemukan di lapangan. Berikut akan dijelaskan mengenai hasil analisis peneliti.

1. Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai Pengganti Rastra di Kecamatan Sukun Kota Malang

Efektivitas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan sejauh mana sebuah program dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan berbagai tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan. Menurut Dunn (2003:429) Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif dapat mencapai target atau tujuan dari adanya tindakan. Hal tersebut sesuai dengan adanya program penyaluran BPNT yang diharapkan menjadi alternatif pengganti Rastra (Beras Sejahtera) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Adanya program Penyaluran BPNT yang di buat oleh Kementerian Sosial dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan keseimbangan gizi kepada KPM serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi mengontrol, memantau dan mengarangi penyimpangan.

Efektivitas suatu program penting untuk diketahui. Hal ini diperlukan karena dengan mengetahui tingkat keefektivasnya, maka aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program dapat mempersiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mendorong pelaksanaan program penyaluran BPNT agar lebih baik lagi kedepannya. Adapun indikator dalam penelitian ini adalah indikator efektivitas program menurut Budiani

(2007:53) yang terdiri dari ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Adapun analisis hasil penelitian disajikan sebagai berikut:

a. Ketepatan Sasaran Program

Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan Sosial yang dicanangkan oleh Presiden RI untuk menggantikan program Rastra dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program serta mengurangi angka kemiskinan dengan mekanisme penyaluran secara non tunai. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi serta penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keungan inklusif.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia dan Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai yang sudah dijelaskan diatas, maka dijelaskan terkait jumlah penduduk miskin menurut Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2018 yaitu sejumlah 35.394 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari total tersebut di Kota Malang terdapat 18.989 KPM penerima BPNT dan 8302KPM dan sesuai dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/162/35.73.112/2018 Tentang

penetapan Pagu Penerima Bantuan Beras Pemerintah Daerah bagi Keluarga Penerima Manfaat Kota Malang Tahun 2018, maka ditetapkan bahwa terdapat 6.918 KPM Penerima Rasda. Penerima bantuan Rasda tersebut adalah masyarakat yang belum terjangkau BPNT.

Setiap program memiliki sasaran yang akan dituju sehingga pelaksanaan program dapat memastikan apakah program tersebut tepat sasaran atau tidak. Salah satu indikator untuk mengukur efektivitas program adalah ketepatan sasaran program. Hal tersebut menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan suatu program untuk memastikan program berjalan dengan efektif. Sasaran dari Program BPNT adalah:

1. Masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
2. Masyarakat dengan Kondisi sosial ekonomi 25% Terendah di daerah pelaksanaannya.

Menurut Budiani (2007:53) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana kriteria program tepat sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sukun Kota Malang berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, masyarakat yang menerima bantuan program BPNT adalah masyarakat yang dulunya menerima bantuan Rastra lalu dialihkan ke program BPNT dengan kondisi ekonomi sosial 25%

terendah didaerah pelaksanaanya, kondisi rumah tidak baik seperti lantai terbuat dari tanah, rumah bukan terbuat dari batu bata, mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan kriteria pendataan fakir miskin sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013. Menurut Suryawati (2004) menjelaskan mengenai jenis kemiskinan, salah satunya adalah kemiskinan absolut yaitu suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Sukun termasuk ke dalam jenis kemiskinan absolut karena masyarakat penerima BPNT memiliki pendapatan yang sangat terbatas.

Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kota Malang mempunyai startegi dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran yaitu dengan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh PSM dan kader yang ada di setiap kelurahan. Di kecamatan Sukun, verifikasi dan validasi data belum dilaksanakan secara efektif karena masih ada masyarakat penerima BPNT yang tidak tepat sasaran maksudnya masih ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi pada kenyatanya tidak dapat sedangkan yang seharusnya tidak mendapatkan hak tersebut tetapi

mendapatkan. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh PSM yang dibantu oleh Kader RW masing-masing kelurahan setiap bulan Mei dan November.

Ketepatan sasaran pada program penyaluran BPNT di Kecamatan Sukun dapat dikatakan belum efektif karena masih terdapat masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan BPNT. Hal tersebut belum sesuai dengan indikator ketepatan sasaran program yang diungkapkan oleh Budiani (2007:53) yaitu ketepatan sasaran sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan ketepatan sasaran program penyaluran BPNT belum cukup efektif karena masih ada kelompok sasaran yang belum mendapatkan dan juga masih ada ketidaktepatan sasaran.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan bagian yang sangat penting dari pelaksanaan suatu program. Dengan melakukan sosialisasi, konsep dan prosedur akan dipahami oleh masyarakat khususnya *target group* (kelompok sasaran). Adapun sosialisasi program menurut Budiani (2007:53) yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sosialisasi program dalam pelaksanaan program penyaluran BPNT di Kecamatan Sukun telah dilakukan setiap awal tahun sebelum

pendistribusian BPNT diluncurkan. Untuk tahun 2017, dilaksanakan satu kali di Dinas Sosial Kota Malang. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan menyampaikan materi dengan mengundang tokoh masyarakat seperti PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Lurah, Camat. Hal-hal penting yang disampaikan pada saat sosialisasi adalah mengenai informasi teknis pendistribusian, penyalagunaan Bantuan sosial, dasar hukum serta penanganan apabila terdapat kendala dalam penyaluran Program. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Wilcox dalam Mardikunto (2013:38) bahwa memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang telah lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Upaya sosialisasi ini dilakukan dengan adanya kerjasama antara Dinas sosial Kota Malang dengan para Camat, Lurah dan PSM untuk mensukseskan program penyaluran BPNT.

Sosialisasi selanjutnya yaitu berupa pemberian undangan secara langsung kepada masyarakat penerima bantuan atau keluarga Penerima Bantuan (BPNT) yang dilakukan oleh aparat kelurahan dan dibantu oleh PSM dan juga kader yang berasal dari tiap RW yang berada dikecamatan Sukun. Sebagai tingkatan yang lebih kecil, aparat kelurahan berada lebih dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan dalam melakukan sosialisasi dapat lebih mudah dan efektif. Undangan yang dibagikan

kepada KPM BPNT berisikan jadwal pengambilan BPNT di Kecamatan Sukun dan pemberitahuan kelengkapan yang harus dibawa pada saat pengambilan BPNT. Namun, masyarakat penerima bantuan tersebut tidak memahami terkait dengan tujuan dilaksanakannya program penyaljuran BPNT, karena masyarakat penerima bantuan BPNT tidak dilibatkan dalam penentuan program BPNT. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Stutikno, Eddy, Agnes, dan Latip (2010:136) bahwa rendahnya tingkat keberhasilan program-program yang bersifat top-down karena masyarakat sasaran program tidak dilibatkan dalam penentuan program dan aktivitas money sehingga masyarakat seperti mendapatkan hibah dari pemerintah dan tidak perlu mengembalikan lagi.

Strategi dalam sosialisasi program penyaluran BPNT dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik antar organisasi pemerintah dan juga memiliki kapasitas individu dalam melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu yaitu Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, dan PSM beserta kader RW. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rivai dalam Samsudin (2014:3) menjelaskan bawah kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Dengan adanya hubungan yang dan kemampuan yang baik antara Dinas Sosial Kota Malang dengan pihak Kelurahan beserta KPM dan kader setiap RW dapat terjalin dan kerjasama untuk mensukseskan program penyaluran BPNT.

Pelaksanaan sosialisasi program penyaluran BPNT di Kecamatan Sukun telah dilakukan dengan cara membangun hubungan yang baik antara Dinas Sosial Kota Malang dan Pihak Kelurahan serta PSM yang ada di Kecamatan sukun untuk saling bekerjasama dalam melakukan sosialisasi program penyaluran BPNT. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat penerima bantuan BPNT dapat mengetahui jadwal pendistribusian bantuan BPNT dan hal apa saja yang harus dilengkapi pada saat pencairan serta dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila terdapat kendala dalam penyaluran program BPNT. Penjelasan tersebut sesuai dengan pengertian sosialisasi program menurut Budiani (2007:53) yang menyatakan bahwa kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program tersampaikan kepada masyarakat terutama sasaran peserta program yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Keberhasilan Tujuan Program

Program penyaluran BPNT adalah alternatif pengganti program Rastra yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tujuan pelaksanaan program BPNT apabila mengacu pada pedoman umum Bantuan Pangan yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah menurunkan angka kemiskinan, mengurangi beban pengeluaran KPM, mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi akuntabilitas

program bagi kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

Tujuan dari program Penyaluran BPNT adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Dengan berkurangnya beban pengeluaran KPM, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan KPM dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Abdulla (1988) yang menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan suatu program harus sesuai dengan unsur penting yaitu *target group*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan dari pelaksanaan program yang telah dibuat tersebut diharuskan memberikan hasil yang positif bagi sekelompok masyarakat yang telah menjadi target. Program penyaluran BPNT sudah dapat dikatakan mencapai tujuannya, yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM dan dengan memberikan bantuan secara non tunai sebesar RP 110.000/kpm/bulan. Namun, dalam pelaksanaannya Program tersebut masih mengalami keterlambatan dan juga ketidaktepatan sasaran serta kurangnya besaran dana yang diberikan setiap bulannya. Hal tersebut didukung dengan pendapat Huraerah (2013:3)

“Bahwa bagaimanapun juga pemecahan masalah kemiskinan bukan sekedar pemberian bantuan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Masyarakat harus dipandang lebih sebagai subjek daripada objek, dan mereka harus diberi kesempatan mewarnai kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan. Pemerintah tidak boleh mendominasi

perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi penanggulangan kemiskinan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.”

Dengan demikian penyaluran BPNT di Kecamatan Sukun Kota Malang belum dapat memecahkan masalah kemiskinan. Penyaluran BPNT sudah mengurangi beban pengeluaran KPM karena sangat membantu KPM dalam kehidupan sehari-hari namun masih ada kendala berupa keterlambatan dan juga kurangnya besaran dana yang diberikan. Maka dari itu, masyarakat itu harus dipandang sebagai subjek dari pada objek. Maksudnya adalah masyarakat harus dilibatkan dalam penentuan program-program yang bertujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan, karena dengan melibatkan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dapat sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Suatu tujuan sudah disepakati dapat dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Program penyaluran BPNT di Kecamatan Sukun belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Budiani (2007:53) terkait dengan keberhasilan tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dilihat dari tujuan yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras dan dengan berkurangnya beban pengeluaran KPM, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan KPM, hal tersebut belum terwujud pelaksanaan

program Penyaluran BPNT. Dari hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan, program penyaluran BPNT belum cukup efektif karena masih mengalami keterlambatan pencairan dan ketidaktepatan sasaran sehingga hal tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan bantuan BPNT untuk membantu mengurangi beban pengeluaran KPM.

d. Pemantauan Pelaksanaan Program

Pemantuan program adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan suatu kegiatan. Pemantauan ini dilakukan agar kegiatan atau pelaksanaan program tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung ataupun telah berlangsung.

Pemantauan program penyaluran BPNT dilakukan oleh semua pihak yang terlibat pelaksanaan program pemberian bantuan BPNT. Dinas Sosial Kota Malang melakukan pemantauan pada tempat pencairan bantuan setiap satu bulan sekali untuk mengawasi pelaksanaan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum. Selain itu, ada pihak yang membantu untuk mengawasi berjalannya kegiatan program tersebut yaitu dari pihak kepolisian, kejaksaan, pendamping, PSM serta E-warong. Selanjutnya oleh PSM dan pendamping tersebut ada pelaporan tertulis kepada pihak Dinas Sosial dan juga Kelurahan mengenai pencairan bantuan BPNT tersebut sedangkan untuk pihak e-warong harus menyimpan bukti berupa absensi dan juga bukti struk pencairan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang

diutarakan oleh Budiani (2007:53) pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, pemantauan program penyaluran BPNT telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Malang dengan cara ikut mengawasi secara tidak langsung namun selalu ada laporan setiap bulannya dari pihak PSM pada saat pencairan bantuan tersebut berlangsung di setiap kelurahan. Selanjutnya, pemantauan yang dilaksanakan adalah dengan membuat laporan yang dilakukan oleh PSM dan akan dilaporkan ke Dinas sosial dan juga kelurahan serta penyimpanan absensi dan juga struk yang dilakukan oleh pihak e-warong dan juga agen. Jadi pemantauan tersebut telah dilaksanakan pihak-pihak yang membantu berjalannya program penyaluran BPNT sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga pemantauan program tersebut berjalan dengan efektif.

2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program

Efektivitas program adalah suatu unsur untuk mencapai suatu tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan oleh sebuah program dan dapat dikatakan efektif ketika program tersebut mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan. Untuk mencapai tujuan efektivitas tersebut pasti ada faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut, antara lain:

a. Kualitas Aparatur

Kualitas aparatur adalah salah satu kunci dari keberhasilan tujuan program karena dengan adanya kualitas maka ketika menjalankan tugas penyaluran BPNT dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Malang bekerjasama dengan aparatur pemerintah baik dari pusat, pemerintah kota Malang maupun dari daerah sehingga program BPNT berjalan dengan baik serta ketika dalam proses sosialisasi pihak-pihak tersebut dapat menyampaikannya dengan mudah sehingga *target group* dapat memahami maksud tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ruky dalam Samsudin (2014:2) bahwa kualitas sumberdaya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.

Sosialisai program maupun menjalankan penyaluran BPNT dengan kualitas aparatur yang baik akan melahirkan kualitas program yang baik pula sehingga hal tersebut dapat mendorong berjalannya program ke arah sasaran dan tujuan program yang telah ditentukan. Dalam hal tersebut Kementerian Sosial dan Dinas Sosial mengandeng aparatur-aparatur yang dianggap kompeten dalam bidangnya seperti Kepolisian yang diamanatkan untuk membantu pengawasan berjalannya program Penyaluran BPNT, Kejaksaan yang membantu memantau berjalannya kegiatan setiap bulannya agar tidak terjadi penyalahgunaan bantuan sosial di kecamatan Sukun. Selain itu setiap aparatur yang terlibat dibutuhkan

pertanggungjawaban dalam pengelolaan program tersebut agar tidak terjadi penyelewengan dalam menjalankan tugas penyaluran bantuan sosial tersebut.

Dalam pemilihan aparatur yang terlibat program penyaluran BPNT oleh Kementerian Sosial dan Dinas sosial di Kecamatan Sukun dapat dikatakan sangat baik dan bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat meredam terjadinya kesalahan seperti adanya kecurangan ataupun penyalahgunaan Bantuan sosial tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan ditegakkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar tidak ada yang berani untuk melakukan penyelewengan, dan apabila hal tersebut terjadi dari pihak kejaksaan akan menindak secara tegas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur sangat penting bagi berjalannya kegiatan program penyaluran BPNT di Kecamatan Sukun agar dapat dijalankan dengan baik dan maksimal.

b. Kompetensi Administrator

Program penyaluran BPNT tidak dapat jauh dari kelompok maupun individu yang mampu membantu berjalannya program tersebut. Maka dari itu, Dinas Sosial memilih bekerja sama dengan aparatur pemerintah dan tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas lebih dan pekerjaan tertentu sehingga dapat meminimalisir kesalahan, yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) hingga Faskel (Fasilitas Kelurahan) dimana mereka bertugas untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu. Kemampuan tersebut

dibutuhkan agar dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial, sehingga mereka mampu menjalankannya dengan maksimal. Sebab aparatur yang terlibat dalam penyaluran BPNT telah memiliki pengalaman dalam penyaluran Rastra yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Rivai dalam Samsudin (2014:3) menjelaskan kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.

Berdasarkan hal di atas, kemampuan yang dimiliki tiap-tiap individu dalam menjalankan Program Penyaluran BPNT di Kecamatan Sukun ini sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, setiap individu yang terlibat langsung dengan Penyaluran program BPNT, Dinas Sosial dan PSM dapat beradaptasi dengan baik dan meminimalisir kesalahan.

c. Sarana Prasarana

Sarana prasarana dalam program penyaluran BPNT adalah alat penunjang atau peralatan kerja yang penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Sarana prasarana yang diberikan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kecamatan, maupun Bank penyalur sangat berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan pencairan. Sebelum program BPNT dilaksanakan di seluruh Kecamatan Sukun terdapat kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan program tersebut yang dilaksanakan di Balai pertemuan warga sedangkan untuk proses pencairan bantuan sosial diperlukan tempat yang dapat mempermudah kegiatan

tersebut berlangsung, yaitu e-warong dan agen disetiap bulannya. Namun, untuk mendukung proses pencairan program BPNT diperlukan peralatan sebagai penunjang pencairan agar lebih efektif seperti, mesin EDC, Timbangan, dan lain-lain.

Peralatan yang diperlukan untuk pencairan yang disediakan oleh pihak Dinas Sosial dan Bank BNI yaitu melalui dana sebesar 20 juta yang nantinya akan digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk pencairan yaitu, timbangan dan alat gesek atau EDC. Selain itu ada beras dan juga telur yang disediakan oleh e-warong untuk KPM, pihak Dinas sosial juga memberikan alat transaksi berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk setiap masyarakat dan disertai dengan pin.


Dengan demikian sarana prasarana untuk program penyaluran BPNT di Kecamatan sukun sangat mendukung terlaksananya program tersebut, sehingga dapat memperlancar kegiatan dan dirasa lebih efektif.

d. Pengawasan

Pengawasan program penyaluran BPNT dikecamatan Sukun dilakukan oleh semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Dari segi Dinas sosial pengawasan dilakukan setiap bulannya secara rutin setiap bulannya secara langsung ke tempat pencairan yaitu e-warong dan agen. Kegiatan tersebut dilakukan guna menghindari terjadinya kesalahan antara kegiatan dilapangan dan prosedur yang berlaku. Sesuai dengan yang diungkapkan Rivai bahwa pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan

pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana, dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan program sangat berguna untuk mengetahui bagaimana program penyaluran BPNT dilaksanakan. Dari Hasil penelitian bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap penyaluran BPNT dilakukan secara langsung setiap bulannya dan tersorganisir sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dilapangan. Serta terlaksanya prosedur yang telah ditetapkan dengan kegiatan yang ada dilapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan fokus penelitian mengenai “Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai pengganti Rastra di Kecamatan Sukun Kota Malang” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyaluran Program BPNT masih belum tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan masalah tidak dan begitu juga sebaliknya.
2. Masyarakat penerima bantuan BPNT di Kecamatan Sukun memenuhi kriteria masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan kriteria yang telah diatur oleh Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
3. Sosialisasi program penyaluran BPNT sudah cukup efektif. Terlihat dari sosialisasi yang berikan oleh Dinas sosial kepada PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) dan disalurkan oleh kader tiap RW kepada Keluarga

Penerima Manfaat terkait dengan Bantuan Sosial dan Jadwal Pencairan program BPNT.

4. Tujuan program penyaluran BPNT adalah mengurangi angka kemiskinan, mengurangi beban KPM, mendukung perilaku produktif KPM, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program. Hal ini dapat dikatakan belum efektif karena masih adanya keterlambatan dalam pencairan dan kurangnya besaran dana yang berikan, maka hal tersebut belum dapat dikatakan meningkatkan kesejahteraan KPM.
5. Pemantauan Program penyaluran BPNT sudah cukup efektif karena dari pihak Dinas Sosial, PSM, hingga pihak Kejaksaan ikut mengawasi secara rutin tiap bulannya ditempat pencairan. Selanjutnya dari pihak PSM membuat laporan dan diajukan ke kelurahan dan Dinas Sosial. Jadi pemantauan program penyaluran BPNT di Kecamatan Sukun sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga pemantauan tersebut berjalan dengan efektif.
6. Program penyaluran BPNT ditunjang dengan Kualitas Aparatur, kompetensi Administrator dan sarana prasarana yang sangat berkompeten dan efektif. Sehingga dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan dapat berjalan sesuai dengan Prosedur yang ditela ditetapkan sebelumnya.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Program penyaluran BPNT agar terus disalurkan dan perlunya penambahan kuota untuk wilayah Sukun sehingga masyarakat yang belum mampu yang sesuai dengan kriteria bisa mendapatkan bantuan serta penambahan komoditi sembako berupa Gula dan Minyak dari besaran dana RP.110.00/kpm/bulan.
2. Perlunya peraturan yang jelas dan tegas terkait jadwal pencairan bantuan, sehingga pendistribusian bantuan BPNT dapat dilakukan secara rutin setiap bulan.
3. Kementerian Sosial dan Bank Penyalur (BRI) perlu membentuk Tim tersendiri untuk mengawasi berjalanya program BPNT di setiap Kota.
4. Perlu dilakukan pertemuan rutin setiap bulan antara Dinas Sosial Kota Malang dengan Tokoh masyarakat (PSM,FASKEL,RT/RW) yang terlibat untuk mengevaluasi pelaksanaan pencairan bantuan BPNT agar program penyaluran BPNT dapat berjalan dengan efektif.
5. Perlu ditambahkan tempat pencairan BPNT yaitu 1 e-warong dan 1 agen lagi disetiap kelurahan. Khususnya didaerah karangbesuki yang hanya memiliki 1 agen dan kebonsari yang sampai sekarang masih belum ada tempat pencairan sehingga harus dijadikan satu dengan kelurahan Gadang. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi antrian panjang dan

memudahkan KPM tidak mengambil terlalu jauh dari RW-nya sehingga efektif ketika pencairan dan segera membentuk e-warong bagi kelurahan yang belum merealisasikannya.

6. Adanya pemberian tanda atau pengecatan pada rumah (dinding atau tembok) atau penempelan stiker pada rumah KPM agar menimbulkan efek “Malu” pada masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan tersebut atau sebenarnya dianggap mampu tetapi mendapatkannya berupa tulisan “KPM Bantuan Pangan” .



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. M. 1988. *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal
- Amanda, Alvian T. 2017. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedugjajang Kabupaten Lumajang*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Amir syarifudin K, David D, Frans Grana. 2015. *Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi*. Kupang: Universitas Tenggara.
- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Badan Pusat Statistik. 2018. Indikator Kemiskinan Kota Malang 2008-2018. Diakses pada tanggal 03 November 2018 pukul 21.14 melalui <http://malangkota.bps.go.id>
- Budani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sunarta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal ekonomi & sosial Volume 2 nomor 7.
- Christianto, Edward. 2013. *Faktor yang mempengaruhi volume impor beras di Indonesia*. Jurnal ilmiah ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis. Vol 7(2): 38-43. Malang. Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) STIE ASIA MALANG.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dennis, L Wilcox, Dkk. 2012. *Public Relations Strategy Dan Taktik Jilid Satu*. Tangerang Selatan: Kharisma Publishing Group.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Handyaningrat, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Toko Guung Agung.



- Hasibuan, Malaya S.P., 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1997.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Juwita, Yeni. 2016. *Evaluasi Program Beras Sejahtera (RASTRA) di Kelurahan Sungai Lekap Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2006. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Kementerian Sosial. 2017. *Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor: 146/HUK/2013 Tentang Pentapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Lubis, Hari. S.B dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (suatu pendekatan Mikro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial. Universitas Indonesia.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 1998. *Metode penelitian*. PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. 597 hlm.

- Noor, Okky S. 2016. *Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) dalam rangka meningkatkan kesehatan Ibu Hamil (Studi pada Desa Sutojayan Kabupaten Blitar)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai. 2017. Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI.
- Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Secara Non Tunai
- Putra, Bima A. 2016. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang)*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Rachaman, Banny. 2018. *Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jakarta.
- Siagian. 2008. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sondang P. Siagian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2003. *Administrasi pembangunan, konsep, dimensi dan Strateginya*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryana, Siti Erna Latifi. 2009. Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. *Thesis Magister Studi Pembangunan*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan: Melalui <http://respository.usu.ac.id/>
- Suryono, Agus, 2010, *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, Malang: UB Press.
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sutikno, Eddy, S. E, Agus, T. R, Lantip, T. 2010. Pemilihan program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan model pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan sistem: *Jurnal ekonomi pembangunan*. Surabaya: ITS.

Tri, Ajeng. 2018. *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.





LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : ~~1212~~ /UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Kepada Yth. Kelurahan Pisangcandi
 Kecamatan Sukun Kota Malang
 Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Savira Aulia
 Alamat : Jl. Puntodewo Ds. Sebet RT/RW: 02/01 Kec. Plemahan
 Kab.Kediri 64155
 NIM : 155030107111065
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Pengganti RASTRA (Studi di Kecamatan Sukun Kota Malang)
 Lokasi : 1. Dinas Sosial Kota Malang
 2. Kecamatan Sukun Kota Malang
 Waktu : 15 April s/d 13 Mei 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 15 April 2019



En-Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Publik
 W.Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
 NIP 19670217 199103 1 010

- Formule di buat rangkap 4 untuk :
1. Instansi
 2. Mahasiswa
 3. Jurusan
 4. Arsip TU



Lampiran 2. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : ~~4375~~ UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Kepada Yth. Kelurahan Gadang
 Kecamatan Sukun Kota Malang
 Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Savira Aulia
 Alamat : Jl. Puntodewo Ds. Sebet RT/RW: 02/01 Kec. Plemahan
 Kab.Kediri 64155
 NIM : 155030107111065
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Pengganti RASTRA (Studi di Kecamatan Sukun Kota Malang)
 Lokasi : 1. Dinas Sosial Kota Malang
 2. Kecamatan Sukun Kota Malang
 Waktu : 15 April s/d 13 Mei 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 15 April 2019



~~Dr. Andy Feita Wijaya, MDA, Ph.D.~~
 NIP 19670217 199103 1 010

Formular di buat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU



Lampiran 3. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : *A375*/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Kepada Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Malang
 Kota Malang
 Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Savira Aulia
 Alamat : Jl. Puntodewo Ds. Sebet RT/RW: 02/01 Kec. Plemahan
 Kab.Kediri 64155
 NIM : 155030107111065
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Pengganti RASTRA (Studi di Kecamatan Sukun Kota Malang)
 Lokasi : 1. Dinas Sosial Kota Malang
 2. Kecamatan Sukun Kota Malang
 Waktu : Mei s/d Mei 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 19 Maret 2019



Ketua Jurusan Administrasi Publik

Andy Fefla Wijaya
 Drs. Andy Fefla Wijaya, MDA, Ph.D.
 NIP 19670217 199103 1 010

- Formulir di buat rangkap 4 untuk :
1. Instansi
 2. Mahasiswa
 3. Jurusan
 4. Arsip TU



Lampiran 4. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : *AB.19* /UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Kepada Yth. Kelurahan Bandungrejosari
 Kecamatan Sukun Kota Malang
 Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Savira Aulia
 Alamat : Jl. Puntodewo Ds. Sebet RT/RW: 02/01 Kec. Plemahan
 Kab.Kediri 64155
 NIM : 155030107111065
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Pengganti RASTRA (Studi di Kecamatan Sukun Kota Malang)
 Lokasi : 1. Dinas Sosial Kota Malang
 2. Kecamatan Sukun Kota Malang
 Waktu : 15 April s/d 13 Mei 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 15 April 2019



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
 NIP-19670217 199103 1 010

- Formulir di buat rangkap 4 untuk :
1. Instansi
 2. Mahasiswa
 3. Jurusan
 4. Arsip TU



Lampiran 5. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : *AB.75*/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Kepada Yth. Kelurahan Mulyorejo
 Kecamatan Sukun Kota Malang
 Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Savira Aulia
 Alamat : Jl. Puntodewo Ds. Sebet RT/RW: 02/01 Kec. Plemahan
 Kab.Kediri 64155
 NIM : 155030107111065
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Pengganti RASTRA (Studi di Kecamatan Sukun Kota Malang)
 Lokasi : 1. Dinas Sosial Kota Malang
 2. Kecamatan Sukun Kota Malang
 Waktu : 15 April s/d 13 Mei 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 15 April 2019



Ketika Jurusan Administrasi Publik

Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
 NIP 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 lembar :
 1. Instansi
 2. Mahasiswa
 3. Jurusan
 4. Arap TU



Lampiran 6. Surat Izin Riset Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1375/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Kepada Yth. Kelurahan Tanjungrejo
 Kecamatan Sukun Kota Malang
 Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Savira Aulia
 Alamat : Jl. Puntodewo Ds. Sebet RT/RW: 02/01 Kec. Plemahan
 Kab.Kediri 64155
 NIM : 155030107111065
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : Efektivitas Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sebagai Pengganti RASTRA (Studi di Kecamatan Sukun Kota Malang)
 Lokasi : 1. Dinas Sosial Kota Malang
 2. Kecamatan Sukun Kota Malang
 Waktu : 15 April s/d 13 Mei 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 15 April 2019



Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
 NIP 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU



Lampiran 7. Peraturan Presiden RI nomor 63 tahun 2017

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi;

b. bahwa penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.
4. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
5. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.

- o. kartu kombo berupa instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial, termasuk Kartu Keluarga Sejahtera.
7. Elektronik warung gotong royong yang selanjutnya disebut e-warung adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.

BAB II

BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.

- (2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum Milik Negara.
- (3) Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh program Bantuan Sosial yang diterima oleh Penerima Bantuan Sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program Bantuan Sosial.
- (4) Rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Kombo.

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar non potensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis non potensial;
 - d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau
 - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran; dan
 - d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh pemberitahuan dari Pemberi Bantuan Sosial kepada pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal untuk mempersiapkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai di daerahnya.
- (4) Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

- (1) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Penyalur berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Data Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang terintegrasi dari berbagai program Bantuan Sosial, yang proses pengintegrasian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pemberi Bantuan Sosial mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi dan menghadiri sosialisasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial dan Bank Penyalur.
- (4) Bank Penyalur dan Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan/atau instansi vertikal terkait untuk memastikan keberadaan Penerima Bantuan Sosial.
- (5) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program Bantuan Sosial, maka rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program Bantuan Sosial lainnya.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Bank Penyalur bersama dengan Pemberi Bantuan Sosial

-
- (2) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening Bantuan Sosial;
 - b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
 - c. tata cara penyampaian pengaduan yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial; dan
 - d. penggunaan manfaat Bantuan Sosial.
 - (3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang mencakup program dan manfaat Program Bantuan Sosial dilakukan oleh Pemberi Bantuan Sosial, kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
 - (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

- (1) Proses penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya.
- (2) Proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan/pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial.

- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberi Bantuan Sosial pada Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank Penyalur.

Pasal 9

- (1) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk pertama kali setelah Penerima Bantuan Sosial mendapatkan pemberitahuan dari Bank Penyalur.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi informasi tentang:
- Pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial;
 - Personal Identification Number* (PIN) untuk penggunaan rekening;
 - Jumlah dana Bantuan Sosial;
 - Tata cara penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial; dan
 - Informasi mengenai tabungan dan penarikan dana Bantuan Sosial dalam rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan di pihak yang dapat menerima transaksi penarikan tunai atau pembelian barang dengan Kartu Kombo.

-
- (4) Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 10

Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi yang ingin berpartisipasi dalam penyaluran Bantuan Sosial dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-warong.

Pasal 11

Untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai agar saling terinterkoneksi dan terinteroperabilitas, maka digunakan layanan prinsipal pembayaran yang dimiliki dan/atau dikelola oleh bank umum milik negara.

Pasal 12

Bank Penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan penarikan Bantuan Sosial yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai diatur dengan peraturan menteri yang memiliki program Bantuan Sosial.

-
- (2) Penyusunan rancangan peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

BAB IV TIM PENGENDALI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memastikan efektivitas penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, dilakukan pengendalian yang mencakup koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang selanjutnya disebut Tim Pengendali.

- (3) Tim Pengendali terdiri dari:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Wakil
Ketua : Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

Sekretaris
merangkap
anggota : Sekretaris Eksekutif Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemis-
kinan

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Sosial;

-
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Menteri Agama;
 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Menteri Keuangan;
 7. Menteri Perdagangan;
 8. Menteri Pertanian;
 9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
 12. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 13. Menteri Sekretaris Negara;
 14. Sekretaris Kabinet;
 15. Kepala Badan Pusat Statistik;
 16. Kepala Staf Kepresidenan;
 17. Gubernur Bank Indonesia; dan
 18. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam Tim Pengendali tidak mengurangi wewenang dan independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tim Pengendali bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat, cepat, dan terintegrasi dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan;
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai;
 - c. mengevaluasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan oleh Pemberi Bantuan Sosial yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai; dan
 - d. merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program secara terus menerus.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pengendali dapat memperluas keikutsertaan Bank Umum berbadan hukum Indonesia sebagai Bank Penyalur selain Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 16

Ketua Tim Pengendali melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V**PERAN PEMERINTAH DAERAH****Pasal 17**

Gubernur, bupati, dan walikota mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial;
- b. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial; dan
- c. menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 18**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 19**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,

ttd.

Surat Indonesia

Lampiran 8 . Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran RASTRA dan BPNT Tahap 1 Tahun 2018

KASA KEMENDAGRI		
TANGGAL	13-02-2018	NOMOR
WAKTU	10.30	
PARAF		

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Februari 2018

Nomor : 501/960/SJ
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Rastra dan BPNT Tahap I Tahun 2018


Yth. Sdr/i Bupati/Walikota

di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan Tahap I Tahun 2018, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :


1. Realisasi Penyaluran Rastra s.d. 7 Februari 2018 secara nasional mencapai 73,12 % dan masih banyak kabupaten/kota yang capaian realisasinya di bawah rata-rata nasional dimaksud. Rincian realisasi terlampir;
2. Untuk kabupaten/kota yang realisasinya belum mencapai 100%, agar saudara segera melakukan konsolidasi dengan pihak terkait serta memastikan peran dan tugas Tikor Bansos Pangan di wilayah saudara berfungsi sebagaimana mestinya;
3. Permasalahan dan kendala penyaluran Rastra dan BPNT terkait sosialisasi, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta belum terbentuknya Tikor agar segera diselesaikan untuk menghindari terhambatnya proses penyaluran;
4. Melaporkan pelaksanaan penyaluran bansos pangan tahap I serta kesiapan pelaksanaan untuk penyaluran tahap II kepada Gubernur sebelum tanggal 17 Februari 2018;
5. Pagu bansos pangan untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan data KPM sesuai dengan Kepmensos No.4/HUK/2018 tanggal 2 Januari 2018. Dalam hal data keluarga miskin di daerah Saudara belum seluruhnya tercakup dalam kepesertaan program ini, Saudara dapat mengembangkan program sejenis untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


 Menteri Dalam Negeri
 Bambang Kumolo

Tembusan :
 1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Menteri Sosial;
 3. Kepala Staf Kepresidenan;
 4. Direktur Utama Perum BULOG;
 5. Sekretaris Eksekutif TNP2K;
 6. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia.

Lampiran 9. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 518/3789021.3/2017


GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 27 Februari 2017

Nomor : 518/ 3794 /021.3/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten/ Kota se Jawa Timur Tahun 2017

Kepada
Yth. Sdr. Bupati/Walikota
se Jawa Timur
di-
TEMPAT

Dalam rangka melaksanakan petunjuk yang tertuang pada Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2017 Nomor : B-12/MENKO/PMK/II/2017 Perihal Penetapan Alokasi Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi Tahun 2017 (terlampir), bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pagu Subsidi Rastra Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ditetapkan sebesar 2.742.633 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi Pagu Rastra sebesar 493.673.940 kg, sedangkan Pagu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ditetapkan sebesar 147.296 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp. 194.430.720.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Adapun Pagu Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2017 untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur sebagaimana data terlampir;
2. Penentuan jumlah KPM Rastra Tahun 2017 sesuai dengan surat Menteri Sosial Nomor : 07/MS/B/02/2017 tanggal 7 Februari 2017 tentang Data KPM Rastra Tahun 2017 dengan telah mempertimbangkan :
 - a. Jumlah KPM Rastra Tahun 2016
 - b. Persentase kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2015 yang bersumber dari BPS

2

- c. Indeks intervensi Rastra sebesar 2 poin yang diperoleh di pembulatan hasil pembagian targeting Rastra (25 persen terbawah) terhadap persentase kemiskinan nasional per Maret 2016 (10,86%)
- d. Perubahan (penambahan/pengurangan) jumlah KPM 2016 menjadi KPM 2017 maksimal 10%

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terjadi perubahan berupa penambahan atau pengurangan jumlah KPM Rastra yang mencerminkan ketepatan intervensi Rastra berdasarkan kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota setempat;

3. Data Nama dan Alamat Penerima Manfaat (DPM) Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2017 akan disampaikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing;
4. Selanjutnya, apabila terdapat keluarga yang layak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM), dimohon kepada Saudara dapatnya mengalokasikan Bantuan Pangan Non Tunai atau Beras Sejahtera (Rastra) sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing;
5. Alokasi Rastra setiap KPM sebanyak 15 kg/bulan untuk 12 (dua belas) bulan dengan Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg di Titik Distribusi (TD), sedangkan KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memanfaatkan bantuan sosial sebesar Rp.110.000,00 per bulan untuk membeli bahan pangan selama 12 (dua belas) bulan pada agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur (e-warong);
6. Dengan terbitnya Pegu Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten/Kota Tahun 2017, diminta masing-masing Kabupaten/Kota agar segera menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Rastra pada kesempatan pertama, agar alokasi Subsidi Rastra maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahun 2017 dapat segera diterima oleh KPM tepat pada waktunya;

3

7. Berkenaan dengan poin nomor (6) di atas, maka untuk penyaluran Subsidi Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bulan Januari dan Pebruari akan dilaksanakan sekaligus pada bulan Pebruari.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

GUBERNUR JAWA TIMUR



Tembusan :

- Yth 1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang PMK RI di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Sosial RI di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas RI di Jakarta;
5. Sdr. Kepala Badan Perwakilan Provinsi
se Jawa Timur;
6. Sdr. Kepala Perum Bulog Divre Jatim.


Lampiran 9. Susunan Keanggotaan Tim koordinasi BPNT tahun 2017


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR : 188.45/~~266~~/35.73.112/2017
TENTANG
TIK KOORDINASI BANTUAN BERAS
DAERAH DAN BANTUAN PANGAN NON
TUNAI TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BANTUAN BERAS DAERAH DAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI TAHUN 2017

I. Tim Pengarah	:	
a. Ketua	:	Walikota Malang.
b. Wakil Ketua	:	Wakil Walikota Malang.
II. Tim Pelaksana	:	
a. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Malang.
b. Wakil	:	Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Kota Malang.
c. Sekretaris	:	Kepala Dinas Sosial Kota Malang.
d. Anggota	:	
1. Bidang perencanaan	:	a. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Malang; dan b. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Malang;
2. Bidang Pelaksanaan Penyaluran	:	a. Unsur Bank Negara Indonesia; dan b. Unsur Badan Urusan Logistik.
3. Bidang Pemantauan dan Evaluasi	:	a. Inspektur Kota Malang; b. Unsur Dinas Sosial Kota Malang; c. Unsur Kecamatan Lowokwaru; d. Unsur Kecamatan Sukun; e. Unsur Kecamatan Kedungkandang; f. Unsur Kecamatan Blimbing; dan g. Unsur Kecamatan Klojen.

Lampiran 10 Alur Penyaluran Bantuan Pangan Non





Lampiran 11. Observasi Lapangan



Gambar 1. Launching Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kota Malang, 2017.



Gambar 2. Pemberian Bantuan Sosial bersama Walikota
Sumber: Dokumentasi Sosial Kota Malang 2017.



Gambar 3. Proses Pencairan BPNT
Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kota Malang, 2017



Gambar 4. Sosialisasi Bantuan Sosial
Sumber: Dokumen Dinas Sosial, 2018.



Gambar 5. Kegiatan Pencairan BPNT
Sumber: Data Primer Penulis, 2019.



Gambar 6. Kegiatan Pencairan BPNT bersama KPM
Sumber: Data Primer Penulis, 2019.



Gambar 7. Wawancara dengan Petugas Dinas Sosial Kota Malang
 Sumber: Data Primer penulis, 2019



Gambar 8. Kegiatan Pencairan BPNT
 Sumber: Data Primer Penulis, 2019.



Gambar 9. Kegiatan Pencairan BPNT menggunakan Mesin EDC
 Sumber: Data Primer penulis, 2019.



Gambar 10. Serah terima Beras dan Telur Oleh pendamping E-Warong
 Sumber: Data Primer penulis, 2019.



Gambar 11. Bersama Anggota E-Warong
Sumber: Data Primer penulis, 2019.



Gambar 12. Kegiatan wawancara dengan KPM
Sumber: Data Primer penulis, 2019.



Gambar 13. Kegiatan Wawancara dengan KPM
Sumber: Data Primer penulis, 2019.



Gambar 14. Kegiatan wawancara dengan KPM
Sumber: Data Primer penulis, 2019.



Gambar 15. Kegiatan wawancara dengan KPM
Sumber: Data primer penulis, 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Sosial Kota Malang

1. Bagaimana Awal mula BPNT?
2. Apa tujuan dan sasaran program penyaluran BPNT?
3. Strategi apa yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang agar pelaksanaan program penyaluran BPNT tepat dengan sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan?
4. Terkait dengan sosialisai, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam program penyaluran BPNT?
5. Seberapa sering sosialisai dilakukan kepada masyarakat?
6. Dimana saja Dinas Kota Malang mensosialisasikan program penyaluran BPNT?
7. Bagaimana cara mensosialisasikannya?
8. Bagaimana mekanisme atau prosedur pendistribusian program penyaluran BPNT?
9. Siapa saja yang terlibat dalam pemantauan atau pengawasan program penyaluran BPNT?
10. Kapan saja pemantauan atau pengawasan tersebut dilakukan?
11. Bagaimana bentuk dari pemantauan tersebut?
12. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyaluran BPNT?
13. Menurut bapak/ibu apa saran terkait dengan program penyaluran BPNT?

B. Kecamatan Sukun

1. Berapa jumlah penduduk kecamatan sukun yang tergolong kurang mampu?
2. Bagaimana menurut anda dengan adanya program penyaluran BPNT?
3. Berapa jumlah E-warong yang berada di Kecamatan Sukun?

4. Apa peranan yang dilakukan oleh kecamatan dalam pelaksanaan program penyaluran BPNT?
5. Siapa yang bertanggung jawab di tingkat Kecamatan?
6. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyaluran BPNT?
7. Menurut bapak/ibu apa saran terkait program penyaluran BPNT?

C. Kelurahan

1. Bagaimana awal mula terbentuknya BPNT?
2. Berapa jumlah penerima BPNT di kelurahan ini?
3. Apakah data penerima BPNT diperbaharui setiap bulannya?
4. Bagaimana cara memilih/mekanisme pemilihan penerima BPNT?
5. Bagaimana menurut anda dengan adanya program penyaluran BPNT? Apa peranan yang dilakukan oleh kelurahan dalam pelaksanaan program penyaluran BPNT?
6. Siapa yang bertanggung jawab di tingkat kelurahan?
7. Apakah dalam pelaksanaan program BPNT sudah tepat dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya?
8. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyaluran BPNT?
9. Bagaimana sosialisasi program tersebut?
10. Menurut bapak/ibu apa saran terkait program penyaluran BPNT?

D. E-WARONG Kecamatan Sukun

1. Bagaimana awal mula e-warong dibentuk?
2. Berapa jumlah e-warong yang berada di kecamatan sukun untuk menangani BPNT?
3. Berapa jumlah KPM yang ditangani pada setiap e-warongnya?
4. Dari mana e-warong mendapatkan bahan-bahan pangan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan KPM?
5. Bagaimana sarana dan prasarana yang disediakan dalam penyaluran BPNT untuk melayani KPM?

6. Siapa saja yang terlibat dalam pemantauan atau pengawasan program penyaluran BPNT?
7. Kapan saja pemantauan atau pengawasan tersebut dilakukan?
8. Bagaimana bentuk dari pemantauan tersebut?
9. Adakah Kendala atau hambatan yang dialami dalam melaksanakan program penyaluran BPNT ?
10. Menurut bapak/ibu apa saran terkait dengan penyaluran BPNT?

E. Masyarakat Penerima Bantuan BPNT

1. Bagaimana menurut anda dengan adanya program penyaluran BPNT?
2. Apakah bapak/ibu mendapatkan sosialisasi mengenai program penyaluran BPNT?
3. Apakah bapak/ibu mengerti dengan prosedur pelaksanaan program penyaluran BPNT?
4. Apakah adanya kendala dalam melakukan transaksi dalam pelaksanaan program penyaluran BPNT tersebut?
5. Siapa yang bertugas untuk mendata bapak/ibu sebagai penerima bantuan?
6. Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya program penyaluran BPNT dapat mengurangi beban pengeluaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras?
7. Bagaimana kualitas beras/telur yang didapatkan?
8. Apakah sering terjadi keterlambatan dalam proses penyaluran BPNT?
9. Menurut bapak/ibu apa saran terkait dengan penyaluran BPNT?

LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama | : Savira Aulia |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Kediri, 19 Mei 1997 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status | : Belum Menikah |
| 6. Alamat asal | : Jl. Puntodewo RT 02 RW 01, Dusun Sebet,
Desa Sebet, Kec. Plemahan, Kab.Kediri,
Jawa Timur 64155 |
| 7. Perguruan Tinggi | : Universitas Brawijaya |
| 8. Fakultas | : Ilmu Administrasi |
| 9. Jurusan | : Administrasi Publik |
| 10. Program Studi | : Ilmu Administrasi Publik |
| 11. NIM | : 155030107111065 |
| 12. Nomor Telepon | : 089654613010 |
| 13. Alamat Surel | : auliasavirainka@gmail.com |



B. Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Tahun
1.	TK Dharwanita	2002-2003
2.	SDN 1 Payaman	2003-2009
3.	SMP Negeri 1 Plemahan	2009-2012
4.	SMA Negeri 1 Kandangan	2012-2015
5.	S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2015-2019

C. Pengalaman Magang

No	Bagian	Tempat	Tahun
1.	Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Sosial Kota Malang	2018